

Katalog : 4601001.33
ISSN. 2715-3738

STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Volume 13, 2023

2022



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH

<https://jateng.bps.go.id>

STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Volume 13, 2023

2022



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI JAWA TENGAH 2022

Volume 13, 2023

Katalog BPS : 4601001.33

ISSN : 2715-3738

No. Publikasi : 33000.2369

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xiv+82 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pencetak:

CV. Surya Lestari

Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk Tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

TIM PENYUSUN
Statistik Politik dan Keamanan
Provinsi Jawa Tengah 2022
Volume 13, 2023

Pengarah:

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab:

Panular Dinu Satomo, SST, M.Si

Penyunting:

Erli Widhi Astuti, S.Si, M.Si

Penulis Naskah dan Penata Letak:

Rina Kartiningrum, SST

Herlina, SST

Pengumpul dan Pengolah Data:

Rina Kartiningrum, SST

Herlina, SST

Novianto Wijoko

Mugiyana, SE

Pembuat Kover:

Wahyu Tri Wibowo, A.Md

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2022 menyajikan data dan informasi di bidang politik dan keamanan pada tahun 2022. Informasi di bidang politik meliputi hasil pemilihan kepala daerah dan pemenuhan hak sipil politik serta peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Sedangkan bidang keamanan meliputi indikator kriminalitas, perkelahian massal dan upaya masyarakat dalam menjaga keamanan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan, terutama pembangunan dan perbaikan publikasi di masa mendatang.

Semarang, November 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI
Statistik Politik dan Keamanan
Provinsi Jawa Tengah 2022
Volume 13, 2023

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II STATISTIK POLITIK	
2.1 Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.....	5
2.2 Pemenuhan Hak Sipil dan Politik.....	7
2.3 Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan.....	13
BAB III STATISTIK KEAMANAN	
3.1 Kejadian Kejahatan.....	21
3.2 Angka Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota.....	22
3.3 Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan.....	25
3.4 Perkelahian Massal.....	26
3.5 Upaya Menjaga Keamanan.....	29
3.6 Korban Kejahatan.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	33
CATATAN TEKNIS.....	35
LAMPIRAN TABEL.....	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Indeks Aspek IDI Jawa Tengah, 2021-2022	8
Gambar 2.2 Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019.....	10
Gambar 2.3 Jumlah Kejadian Kekerasan Terhadap Wartawan, 2016-2021	11
Gambar 2.4 Tren Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Jawa Tengah, 2016-2022	12
Gambar 2.5 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022	13
Gambar 2.6 Persentase Perempuan dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pemilu 2004-2019.....	16
Gambar 2.7 Persentase Kepala Desa dan Lurah Perempuan, Tahun 2014, 2018, dan 2021	18
Gambar 2.8 Persentase Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah Perempuan, Tahun 2014, 2018, dan 2021	19
Gambar 2.9 Persentase Perempuan Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), 2018-2022	20
Gambar 3.1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2019-2022.....	21
Gambar 3.2 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	23
Gambar 3.3 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	24
Gambar 3.4 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021.....	26
Gambar 3.5 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2014, 2018, dan 2021	27
Gambar 3.6 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014, 2018, dan 2021.....	29
Gambar 3.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021.....	30
Gambar 3.8 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2021.....	31

Gambar 3.9 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2018-
2022 32

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2022 43
Lampiran 2	Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota, 2019 44
Lampiran 3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota, 2019 45
Lampiran 4	Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota, 2019 46
Lampiran 5	Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota, 2019 47
Lampiran 6	Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Daerah Pemilihan, 2019 48
Lampiran 7	Waktu Pelaksanaan Pemilu Terakhir Kabupaten/Kota, 2017-2020 49
Lampiran 8	Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2018 50
Lampiran 9	Ringkasan Singkat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, 2020 51
Lampiran 10	Jumlah dan Persentase Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Menurut Kabupaten/Kota, 2018 54
Lampiran 11	Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Tidak Menggunakan Hak Pilih, dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2020 55
Lampiran 12	Jumlah Pemilih, Suara Sah, dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2020 56
Lampiran 13	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek, Variabel, dan Indikator, 2016-2020 57

	Halaman
Lampiran 14	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Indikator, 2021-2022 61
Lampiran 15	Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Mendaftar dan yang Terdaftar di Bakesbangpol Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022 63
Lampiran 16	Jumlah dan Persentase Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022..... 64
Lampiran 17	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Partai dan Jenis Kelamin, 2022 65
Lampiran 18	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Partai dan Pendidikan, 2022 66
Lampiran 19	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Partai dan Kelompok Umur, 2022..... 67
Lampiran 20	Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022..... 68
Lampiran 21	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021..... 69
Lampiran 22	Persentase Kepala Desa dan Lurah Perempuan Menurut Kabupaten/Kota, 2014, 2018, dan 2021 70
Lampiran 23	Persentase Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah Perempuan Menurut Kabupaten/Kota, 2014, 2018, dan 2021 71
Lampiran 24	Persentase Perempuan sebagai ASN, Desember 2018-Desember 2022..... 72
Lampiran 25	Persentase Perempuan sebagai ASN Menurut Jabatan, Desember 2018-Desember 2022..... 73
Lampiran 26	Jumlah Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022 74
Lampiran 27	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resor, 2020-2022..... 75

Halaman

Lampiran 28	Jumlah Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resor, 2020-2022	76
Lampiran 29	Banyaknya Kejahatan yang Dilaporkan, Kejahatan yang Diselesaikan, Indeks Kejahatan yang Dilaporkan dan Indeks Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes, 2022	77
Lampiran 30	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021.....	78
Lampiran 31	Jumlah Desa/Kelurahan di Jawa Tengah Menurut Beberapa Karakteristik Kejadian Konflik/Perkelahian Massal Selama Setahun yang Lalu, 2014, 2018, dan 2021.....	79
Lampiran 32	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021.....	80
Lampiran 33	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan, 2021	81
Lampiran 34	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terdapat Pos Polisi Menurut Kabupaten/Kota, 2014, 2018, dan 2021.....	82

STATISTIK POLTIK DAN KEAMANAN JAWA TENGAH 2022




STATISTIK POLITIK

Anggota DPRD





97
orang

22
orang



2004 2009 2014 2019 2020* 2021* 2022*

STATISTIK KEAMANAN



2018 2019 2020 2021

Indeks Demokrasi Indonesia 84,79



Aspek Kebebasan **88,83**



Aspek Kesetaraan **82,73**



Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi **83,25**

Persentase Desa/Kelurahan yang Terdapat Upaya yang Dilakukan Warga Untuk Menjaga Keamanan, 2021



Membangun Siskamling **75,30**



Membentuk Regu Keamanan **69,61**



Menambah Jumlah Anggota Hansip **24,09**



Pelaporan Tamu yang Mengingat Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan **85,65**



Pengaktifan Siskamling dari Inisiatif Warga **82,77**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang stabil di Asia. Pemenuhan hak-hak sipil maupun ekonomi dan sosial budaya sekalipun masih memiliki tantangan, namun secara umum jauh lebih baik dibandingkan sebelum reformasi 1998. Begitu pula di Provinsi Jawa Tengah. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat hingga kebebasan berkeyakinan semakin dilindungi. Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan Indeks Kebebasan Provinsi Jawa Tengah pada kategori tinggi.

Indikator lain juga bisa dilihat dari Pemilu dan Pilkada yang terlaksana secara reguler, sehingga memungkinkan pergantian kekuasaan di Jawa Tengah terlaksana dengan damai. Dari sisi kualitas pelaksanaan pemilu juga semakin baik. Adanya Pilkada memungkinkan terpilihnya pemimpin daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat bahkan perorangan.

Suasana politik yang baik, berdampak terhadap situasi keamanan. Sejauh ini, angka kriminalitas (*crime total*) merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Sejalan dengan itu, upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Upaya untuk mewujudkan keamanan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Selain itu, juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2022 ini menyajikan berbagai informasi terkait fenomena politik dan keamanan selama tahun 2022. Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan monitoring terhadap situasi politik dan keamanan khususnya di Jawa Tengah.

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan keamanan di Jawa Tengah secara berkala dan berkesinambungan.

1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Publikasi ini menyajikan informasi mengenai gambaran keamanan dan situasi politik di Jawa Tengah. Publikasi ini menyajikan data dan informasi dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.
- Bab II menyajikan gambaran umum mengenai statistik politik di Jawa Tengah.
- Bab III menyajikan gambaran umum mengenai statistik keamanan di Jawa Tengah.
- Bagian akhir merupakan daftar pustaka, catatan teknis, dan lampiran.

BAB II

STATISTIK POLITIK

2.1 Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi di Indonesia. Ini merupakan perwujudan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", sebagaimana ditulis Widodo (2015) kedaulatan rakyat merupakan esensi dari demokrasi berdasarkan Pancasila. Hal tersebut diaplikasikan melalui Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis", yang dalam praktiknya dilakukan melalui pilkada. Menurut Sutrisno (2017), Pelaksanaan Pilkada merupakan sebuah mekanisme demokratis dimana rakyat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Hasil dari pilkada dapat menjadi gambaran tentang dinamika perpolitikan di Indonesia pada level daerah.

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh dalam segala hal, salah satunya adalah penundaan Pilkada serentak 2020. Penundaan didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 21 Maret 2020. Pada mulanya, Pilkada serentak akan digeser ke tahun 2021, namun akhirnya ditunda dari yang semulanya diagendakan September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Dengan bergesernya pemungutan suara, jadwal pada tahapan pilkada lainnya juga bergeser. Selanjutnya, adaptasi dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 tertulis pada PKPU Nomor 5/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Terdapat kebijakan yang dibuat juga dalam proses rekrutmen dan seleksi calon petugas, yakni dilaksanakannya *rapid test*. Untuk calon petugas yang ternyata positif mengidap Covid-19 atau tidak bersedia menjalani *rapid test*, tidak dapat melanjutkan proses rekrutmen dan seleksi. Untuk petugas yang sudah terpilih dan dilantik, dalam menjalankan tugasnya tetap diwajibkan untuk mengikuti *rapid test* secara berkala.

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat 7 (tujuh) metode kampanye di masa pandemi yang ada pada Pasal 57 dalam PKPU tanggal 6 Juli 2020, yaitu (1) Pertemuan terbatas; (2) Pertemuan tatap muka dan dialog; (3) Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon; (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum; (5) Pemasangan alat peraga kampanye; (6) Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta; dan/atau; (7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada yang di tengah pandemi mengharuskan pengadaan bahan kampanye steril dan bahan kampanye Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 60 Ayat 2 PKPU Nomor 13/2020. APD yang boleh dijadikan bahan kampanye, yaitu masker, sarung tangan, pelindung wajah (*face shield*), dan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand-sanitizer*). Penerapan protokol kesehatan dalam penyebaran bahan kampanye meliputi (1) Sebelum dibagikan, bahan kampanye dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi; (2) Petugas yang membagikan bahan kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta memakai sarung tangan; (3) Pembagian bahan kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

Dengan adanya adaptasi dengan situasi tersebut, Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2020. Pilkada dilaksanakan pada daerah yang kepala daerahnya memiliki masa jabatan yang berakhir pada tahun 2021. Pelaksanaan pilkada secara serentak 2020 bukan yang pertama kalinya. Pilkada serentak sudah dilakukan sebanyak empat kali sampai saat ini yakni pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Pada tahun 2020, pilkada dilaksanakan di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota 2020 pada 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020. Ringkasan singkat pemilihan kepala daerah kabupaten/kota tahun 2020 diuraikan pada Lampiran 9.

2.2 Pemenuhan Hak Sipil dan Politik

Elemen penting untuk mengukur kualitas demokrasi dapat dilihat dari pemenuhan hak sipil dan politik. Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik (2001), menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Hak sipil dan politik meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk turut serta dalam pemerintahan.


Indikator penjelas tentang keberadaan hak sipil dan politik dalam suatu negara, di antaranya: partisipasi politik yang tinggi, kebebasan individu untuk berbeda pendapat, kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat, hak untuk beroposisi serta penegakan hak petisi seperti demonstrasi. Berikut dijelaskan gambaran penegakan hak sipil dan politik di Indonesia, dengan pembatasan pada data yang tersedia.

2.2.1 Hak Sipil dan Politik dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Kondisi perkembangan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak sipil dan politik di Indonesia mengalami pasang surut. Jaminan atas hak sipil dan politik menguat pasca reformasi, hal tersebut ditandai dengan dimasukkannya ketentuan HAM dalam Amandemen kedua UUD 1945. Walaupun pemerintah sudah meratifikasi berbagai kovenan dan konvensi yang berkaitan dengan pemajuan hak

sipil dan politik, dan memasukkan jaminan hak sipil dan politik dalam konstitusi, namun dalam hal praktek penerapan kebebasan hak sipil dan politik di Indonesia bisa dikatakan belum sempurna. Begitu pula pelaksanaan kebebasan hak sipil dan politik di Jawa Tengah. Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sampai saat ini. Di Indonesia, parameter untuk mengukur kualitas demokrasi adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang sebagian indikatornya adalah pemenuhan hak sipil dan politik.

Pada 2021, IDI dihitung menggunakan metode baru yang telah menyempurnakan penghitungan IDI metode sebelumnya. Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi digunakan sebagai penyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru. Berdasarkan data IDI (Lampiran 13-14), sejak 2009 hingga 2022, baik menggunakan metode lama maupun baru, tingkat demokrasi di Jawa Tengah mengalami dinamika. Hal ini tercermin pula pada aspek-aspek pembentuk IDI. Pada 2022, capaian ketiga aspek demokrasi berada pada kategori tinggi (angka indeks > 80). IDI 2022 Jawa Tengah mencapai angka 84,79 berada pada kategori tinggi dengan angka masing-masing aspek, yaitu: (1) Aspek Kebebasan sebesar 88,83, (2) Aspek Kesetaraan sebesar 82,73, dan (3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 83,25. Ketiga aspek tersebut berada pada kategori tinggi, lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Indeks Demokrasi Indonesia

Gambar 2.1 Indeks Aspek IDI Jawa Tengah, 2021-2022

2.2.2 Pemenuhan Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan


Undang-undang yang mengurus pemerintahan terdapat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan absolut. Dalam UU tersebut disebutkan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertanahan, (3) Keamanan, (4) Yustisi, (5) Moneter dan Fiskal Nasional, dan (6) Agama. UU tersebut secara tegas mengatur bahwa urusan agama bukanlah kewenangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan aturan tentang agama, apalagi yang tidak selaras dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, berdasarkan data IDI, di Jawa Tengah masih ditemukan adanya aturan tertulis pemerintah daerah yang dinilai membatasi kebebasan sipil, khususnya kebebasan berkeyakinan.

Pada tahun 2022, IDI mencatat sebanyak 3 (tiga) aturan yang memiliki substansi membatasi kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. Peraturan tersebut berada di 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, dan Kota Semarang. Aturan tertulis yang dimaksud merupakan aturan yang masih berlaku/belum dicabut pada tahun pengukuran IDI sehingga pencatatannya bukan berdasarkan tahun diterbitkannya. Aturan tersebut umumnya mengatur tentang keyakinan/agama, sehingga dianggap melanggar kebebasan berkeyakinan karena pemerintah dinilai melampaui kewenangan dengan masuk ke ranah privat individu.

2.2.3 Partisipasi Politik

Pemilu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi politik paling mudah diukur melalui pemilu, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Hal ini sesuai dengan konsep partai politik karena partisipasi politik merupakan segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Secara umum partisipasi politik digolongkan menjadi dua, yaitu; (1) konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, dan; (2) nonkonvensional seperti demonstrasi dan mogok.

Tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa di negara-negara demokrasi, rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi tinggi. Pada umumnya, partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula. Data hasil pemilu berasal dari KPU. Salah satu data yang tersedia adalah tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.2 Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019

Pada 2019, partisipasi pemilih presiden (pilpres) sebesar 80,21 persen (Gambar 2.2), lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih anggota DPR RI (80,04 persen) maupun partisipasi pemilih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (79,77 persen).

2.2.4 Kebebasan Pers


Kekerasan terhadap wartawan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang terkait dengan kebebasan pers. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa adanya perlindungan kebebasan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2021, Aliansi Jurnalis

Indonesia (AJI) tidak mencatat kasus kekerasan terhadap wartawan di Jawa Tengah. Laporan tersebut berasal dari anggota maupun bukan anggota AJI yang melaporkan kekerasan terhadap wartawan melalui <https://advokasi.aji.or.id>, yang kemudian telah diverifikasi oleh AJI.

Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2019 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan disebutkan bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa:

1. Kekerasan fisik: penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, pembunuhan;
2. Kekerasan nonfisik: ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan;
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam;
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi;
5. Bentuk kekerasan lain yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.


Gambar 2.3 memperlihatkan jumlah kekerasan wartawan di Jawa Tengah mengalami perubahan dalam waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, tidak ada kejadian kekerasan terhadap wartawan. Jumlah tersebut menurun dibandingkan lima tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang masing-masing sebanyak 2, 1, 2, 2, dan 4 kejadian.



Sumber: Website Aliansi Jurnalis Indonesia (diolah)

Gambar 2.3 Jumlah Kejadian Kekerasan Terhadap Wartawan, 2016-2021

Indikator lain yang dapat melihat kebebasan pers adalah Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang dihasilkan oleh Dewan Pers. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Hasil survei IKP tahun 2022 di Jawa Tengah naik 1,87 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 80,99. Hasil tersebut menggambarkan bahwa di Jawa Tengah kemerdekaan pers berada pada kondisi Bebas.




Sumber: Dewan Pers

Gambar 2.4 Tren Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Jawa Tengah, 2016-2022

2.2.5 Kebebasan Berorganisasi

Dalam menerapkan hak atas kebebasan berorganisasi, pemerintah masih mengacu pada organisasi yang terdaftar atau telah teregistrasi sebagai bentuk pengakuan dan keabsahan organisasi. Dilihat dari provinsi, data organisasi dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Aturan pemerintah yang mengatur pendaftaran Organisasi Masyarakat (Ormas), diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ormas yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (WNA); (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013; (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU; dan (6) Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas.



Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.5 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022

Pada tahun 2022, jumlah Ormas atau LSM yang mendaftar maupun terdaftar mengalami peningkatan. Jumlah Ormas yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 287 dan pada tahun 2022 naik menjadi 370. Berdasarkan data pada Lampiran 15, terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki jumlah Ormas/LSM terdaftar yang paling banyak, yaitu Kota Semarang (426), Kabupaten Pemalang (378), dan Kabupaten Sragen (358).

2.3 Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan

Dalam demokrasi, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sama-sama diperlukan seperti keterlibatan laki-laki. Pasalnya keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat harus memperhatikan kepentingan mereka yang akan terdampak. Hal ini menjadikan keterwakilan perempuan dalam politik menjadi isu penting dalam kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu tujuan SDGs dimana salah satu targetnya adalah menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. *Progress Report* PBB pada tahun 1995 menyatakan bahwa meskipun tidak ada kaitan langsung antara tingkat partisipasi perempuan di lembaga-lembaga politik

dengan sumbangannya pada perkembangan perempuan, tetapi tingkat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga politik dinilai penting untuk menjamin pengaruh perempuan dalam politik. Pemerintah Indonesia mengambil sikap terkait keterwakilan perempuan dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita melalui Undang Undang Nomor 68 Tahun 1958. Konvensi tersebut menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan di negaranya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konvensi tersebut juga dinyatakan dengan jelas bahwa wanita mempunyai hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum serta mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan tugas-tugasnya dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan penambahan Pasal 28 H Ayat 2 dalam UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Isi pasal tersebut jelas menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam segala bidang.

Rasio jenis kelamin Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah 101 artinya terdapat 101 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki. Dengan demikian, jumlah perempuan yang terdampak oleh keputusan yang dibuat hampir sama dengan jumlah laki-laki yang juga terdampak. Oleh karena itu, tujuan pembangunan perlu mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan. Namun, banyak data menunjukkan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat masih rendah dibandingkan laki-laki. Sebagai contoh, keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021 menunjukkan persentase tenaga kerja formal laki-laki (59,64 persen) lebih besar dari tenaga kerja formal perempuan (40,36 persen). Pada tahun 2022, angka ini menurun yaitu persentase tenaga kerja formal perempuan (39,41 persen) masih lebih rendah dibandingkan dengan persentase tenaga kerja formal laki-laki (60,59 persen). Hal serupa juga terjadi pada bidang politik sehingga evaluasi terhadap berbagai dukungan pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan data

yang baik. Berikut disajikan statistik mengenai peran perempuan dalam politik dan pemerintahan.

2.2.1 Peran Perempuan dalam DPRD


Keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan dinilai penting karena dengan kehadirannya diharapkan dapat membawa perubahan pada kinerja parlemen khususnya mengenai hal-hal yang menyangkut perempuan. Selama ini, lembaga perwakilan identik dengan laki-laki sehingga isu berbagai bidang hampir selalu diinterpretasikan dari sudut pandang laki-laki. Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang permasalahan (Lovenduski dan Karam, 1998). Hal ini secara khusus terlihat jelas dalam hal memahami isu-isu perempuan seperti, hak-hak reproduksi, kebijakan perawatan anak-anak, dan sebagainya.

Terdapat empat bidang perubahan yang dapat dipengaruhi dengan adanya partisipasi perempuan, yaitu perubahan institusional/prosedural, perubahan representasi, perubahan terhadap output, dan perubahan diskursus (Lovenduski dan Karam, 1998). Perubahan institusional/prosedural ditunjukkan dengan institusi yang lebih ramah terhadap perempuan. Sementara itu, perubahan representasi dapat memastikan keberlanjutan akses perempuan dalam lembaga perwakilan. Kemudian, pengaruh terhadap output terlihat dari aturan-aturan yang dapat diubah dan dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan perempuan. Selanjutnya, perubahan diskursus dapat mengubah pandangan masyarakat juga diskursus sehingga partisipasi perempuan dalam politik dipandang bukan sebagai sesuatu yang tabu melainkan sebagai hal yang wajar.

Kehadiran perempuan tidak akan serta merta membawa perubahan. Ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk melihat efek dari keterwakilan perempuan. Lovenduski dan Karam (1998) menyebutkan bahwa pengaruh nyata anggota parlemen perempuan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti konteks politik, jumlah perempuan di parlemen, dan aturan main parlemen. Dengan semakin banyaknya perempuan yang berada dalam parlemen diharapkan lebih mampu mengangkat isu-isu perempuan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan dan secara simultan mampu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan-perempuan lain.

Peran perempuan dalam DPRD masih rendah, jauh dibanding laki-laki. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dengan adanya *affirmative action* (kebijakan afirmasi) terhadap perempuan dalam bidang politik sejak ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tertulis bahwa, “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”. Kebijakan tersebut membawa dampak positif pada keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hasil Pemilu 2004 menunjukkan persentase anggota DPRD Jawa Tengah perempuan sebesar 15 persen.

Hasil Pemilu 2009, persentase anggota DPRD Jawa Tengah perempuan meningkat sebesar 4 persen yaitu menjadi 19 persen jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004. Hal ini tidak terlepas dari RUU Paket-Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. *Affirmative action* dalam ketiga RUU tersebut mensyaratkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam penyelenggara pemilu, pendirian maupun kepengurusan partai politik serta keikutsertaan partai politik dalam pemilu.



Keterangan: * setelah mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW)

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.6 Persentase Perempuan dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pemilu 2004-2019

Peningkatan yang lebih tinggi ditunjukkan oleh hasil Pemilu 2014, dimana persentase anggota DPRD Jawa Tengah perempuan meningkat sebesar 5 persen yaitu dari 19 persen pada tahun 2009 menjadi 24 persen. Sedangkan Hasil Pemilu 2019, persentase anggota DPRD Jawa Tengah perempuan mengalami penurunan menjadi 23 persen, meskipun secara jumlah meningkat.

Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota mengalami keragaman yang tinggi. Pada tahun 2022, menunjukkan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya 3 (tiga) kabupaten yang mencapai 30 persen keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Temanggung (33,33 persen), Kabupaten Pemalang (32 persen), dan Kabupaten Boyolali (31,11 persen). Sedangkan kabupaten/kota dengan keterwakilan perempuan dalam DPRD terkecil pada 2022 adalah Kabupaten Wonosobo sebesar 4,44 persen. Serupa dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kudus juga menunjukkan persentase anggota DPRD perempuan yang sangat rendah yaitu sebesar 8,89 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 16.


3.2.2 Peran Perempuan sebagai Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Lurah

Pada masa reformasi terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam hal perubahan skema sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini tampak jelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Secara khusus, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pemerintahan desa pada Pasal 93-111. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang penyelenggaraan pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Pada Pasal 95-96 dalam UU tersebut dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang kepala desa dengan cara dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dengan masa jabatan paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan.

Penjelasan lebih rinci terkait syarat-syarat proses pemilihan Kepala Desa terdapat pada Pasal 97 UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, c) tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya, d) berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau

berpengetahuan yang sederajat, e) berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, f) sehat jasmani dan rohani, g) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, h) berkelakuan baik, jujur, adil, i) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, j) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, k) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat, l) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dan m) memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah. Tidak satupun ada persyaratan gender tertentu untuk terpilih menjadi kepala desa. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pemerintahan desa baik sebagai kepala desa maupun sebagai aparat pemerintahan desa lainnya.


Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014, 2018 dan 2021 menunjukkan tren persentase kepala desa perempuan yang terus turun. Pada tahun 2014 terdapat 8,11 persen kepala desa perempuan. Persentase tersebut terus turun secara perlahan pada tahun 2018 menjadi 7,97 persen dan 6,79 persen pada tahun 2021. Tren yang berbeda terlihat pada persentase lurah perempuan dengan nilai yang lebih tinggi. Pada tahun 2014 terdapat 12,02 persen lurah perempuan. Nilai tersebut terus mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2021 menjadi 15,48 persen dan 18,30 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Gambar 2.7 Persentase Kepala Desa dan Lurah Perempuan, Tahun 2014, 2018, dan 2021

Kepala desa dan lurah dibantu oleh sekretaris desa dan sekretaris lurah dalam menjalankan tugasnya. Dalam PP Nomor 45 tahun 2007 disebutkan bahwa sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Tren persentase sekretaris desa dan sekretaris lurah perempuan meningkat dari tahun 2014, 2018, dan 2021. Pada tahun 2014 terdapat 9,32 persen perempuan yang menjadi sekretaris desa, kemudian 15,37 persen pada 2018, dan 17,66 persen pada tahun 2021. Berbeda halnya dengan sekretaris lurah perempuan yang memiliki nilai jauh lebih tinggi. Pada tahun 2014 terdapat 30,57 persen sekretaris lurah perempuan, kemudian pada tahun 2018 mencapai 40,26 persen dan menjadi 48,57 persen pada tahun 2021.




Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Gambar 2.8 Persentase Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah Perempuan, Tahun 2014, 2018, dan 2021

2.2.3 Perempuan dalam Pelayanan Publik

Peran perempuan dalam pemerintahan juga terlihat dalam sektor pelayanan publik dimana keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan kebijakan berangsur meningkat. Selama periode 2018 – 2022, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan terus mengalami peningkatan dan jumlahnya mulai melebihi ASN laki-laki. Begitu pula dengan persentase perempuan yang menduduki posisi dalam jabatan struktural. Pada tahun 2018-2022 persentasenya terus

meningkat, sekitar 34,40 persen pejabat struktural adalah perempuan dan berangsur-angsur mengalami peningkatan menjadi 37,55 persen pada tahun 2022.



Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg Jawa Tengah dan DIY


Gambar 2.9 Persentase Perempuan Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), 2018-2022

BAB III

STATISTIK KEAMANAN

3.1 Kejadian Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Mohammad Hatta (2008), angka statistik kejahatan merupakan gambaran jumlah kerugian yang diakibatkan terjadinya kejahatan. Angka tersebut belum tentu sesuai kenyataan yang ada karena diduga masih banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi atau biasa disebut *dark number*. Dalam statistik kriminal terdapat beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan dari sisi makro dan tingkat keseriusan. Dari sisi makro terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Menurut Savitz (Savitz, 1978), dalam konteks makro perlu kehatian-hatian dalam memaknai angka kejahatan karena merupakan agregat semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.



Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah


Gambar 3.1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2019-2022

Berdasarkan Gambar 3.1, jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2019 sebanyak 10.224 kejadian, angka ini terus mengalami penurunan baik pada tahun 2020, 2021 maupun 2022, masing-masing sebanyak 9.485 kejadian, 8.328 kejadian, dan 8.037 kejadian. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Selama periode tahun 2019–2021, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga terus mengalami penurunan, pada tahun 2021 sebesar 22,8. Namun, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 50,0.

Untuk indikator kriminalitas lainnya, yaitu selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) selama periode 2019-2022 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan adalah 00.51'25" (51 menit 25 detik) pada tahun 2019 dan menjadi sebesar 00.55'34" (55 menit 34 detik) pada tahun 2020. Kemudian intervalnya menjadi semakin panjang pada tahun 2021 menjadi sebesar 01.03'17" (1 jam 3 menit 17 detik) dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 01.05'24" (1 jam 5 menit 24 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

3.2 Angka Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota


Jumlah kejahatan untuk level kabupaten/kota selama tahun 2022 disajikan pada Gambar 3.2. Kota Semarang mencatat jumlah kejahatan terbanyak (1.356 kejadian), disusul oleh Kabupaten Banyumas sebanyak 389 kejadian, Kota Surakarta (370 kejadian), Kabupaten Klaten (366 kejadian), dan Kabupaten Cilacap (327 kejadian). Sementara itu, Kota Salatiga, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 89 kejadian, 98 kejadian, dan 98 kejadian.



Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Gambar 3.2 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Gambar 3.3 menggambarkan *crime rate*, Kota Semarang mencatat tingkat kejahatan tertinggi yakni 81,9 (setiap 100.000 penduduk), disusul oleh Kota Magelang sebesar 80,6. Sedangkan *crime rate* terendah sebesar 7,5 berada di Kabupaten Pemaslang, disusul Kabupaten Tegal sebesar 9,3. Nilai *crime rate* sebesar 7,5 di Kabupaten Pemaslang mengandung arti bahwa dari 100.000 penduduk di Kabupaten Pemaslang, 7-8 diantaranya merupakan korban kejahatan.



Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Gambar 3.3 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara makro dan umum. Angka kejahatan ini dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail.


3.3 Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan

Kejadian kejahatan juga dapat dikaji melalui pendekatan kewilayahan selain melalui pendekatan pelaku. Bagian ini akan membahas kejadian kejahatan melalui pendekatan kewilayahan yang lebih menitikberatkan pada wilayah atau tempat terjadinya suatu kejadian kejahatan.

Lebih lanjut, bagian ini akan menjelaskan gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan wilayah yang diukur melalui jumlah desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan. Data yang digunakan ini bersumber dari Pendataan Potensi Desa tahun 2014, 2018, dan 2021 yang dilakukan oleh BPS secara rutin setiap tiga tahun.

Hasil pendataan Potensi Desa 2021 menunjukkan bahwa secara umum, pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan di Jawa Tengah. Berdasarkan Gambar 3.4, terlihat bahwa persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian di tahun 2021 mencapai 25,52 persen dari seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah. Persentase ini jauh lebih besar dibandingkan persentase kejahatan lainnya yang berada di bawah 10 persen. Dilihat dari perkembangannya pada periode 2014-2021, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014, terdapat 47,38 persen desa/kelurahan di Jawa Tengah yang pernah mengalami kejadian pencurian. Tahun 2018 menjadi 47,53 persen kemudian turun menjadi 25,52 persen di tahun 2021.

Secara umum, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan menurun pada tahun 2021 di semua jenis kejahatan. Penurunan terbesar terjadi pada jenis kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian turun, dari yang semula sebesar 47,53 persen di tahun 2018 menjadi 25,52 pada tahun 2021. Penurunan terkecil terjadi pada jenis kejahatan perdagangan orang, pada tahun 2018 sebesar 0,04 persen dari total desa/kelurahan kemudian menjadi 0,01 persen di tahun 2021. Hal ini tentunya menjadi kabar baik, namun masih harus menjadi perhatian agar perkembangan kejadian ini dapat ditekan atau bahkan terus semakin menurun di kemudian hari.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Gambar 3.4 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021


3.4 Perkelahian Massal

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum terkait fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Jawa Tengah serta perkembangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir. Beberapa aspek yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Tak hanya dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal juga dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat mengganggu keamanan.

Hafidhuddin (2001) mengemukakan bahwa secara etimologi, konflik berasal dari kata kerja Latin “*configere*” yang berarti saling memukul. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekocan, perselisihan, pertentangan. Adapun secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrem akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Terkait konflik massal, data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (spatial data) yang diperoleh dari Pendataan Potensi Desa (Podes). Pengumpulan data Podes menggunakan seluruh desa/kelurahan di wilayah Indonesia sebagai unit observasi. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi wilayah atau lokasi kejadian tersebut.



Sumber: Potensi Desa 2014, 2018, 2021, Badan Pusat Statistik

Gambar 3.5 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2014, 2018, dan 2021

Berdasarkan hasil Podes 2014, 2018, dan 2021, jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal cenderung mengalami penurunan (Gambar 3.5). Pada tahun 2014, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir adalah sebesar 2,94 persen dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah. Angka ini mengalami

penurunan menjadi 2,72 persen desa/kelurahan di tahun 2018 dan terus menurun hingga menjadi sebesar 1,11 persen desa/kelurahan pada tahun 2021.


Pada Podes 2021, jenis kejadian perkelahian massal yang dicakup meliputi perkelahian antar kelompok masyarakat, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian masyarakat dengan aparat keamanan, perkelahian masyarakat dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar, perkelahian antar suku, dan lainnya. Hasil Pendataan Podes tahun 2021 menunjukkan bahwa perkelahian antar kelompok masyarakat merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, kemudian disusul oleh perkelahian kelompok masyarakat antar desa/kelurahan. Lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 31.

Pemerintah menyadari bahwa kerawanan konflik di Jawa Tengah dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi isu konflik. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Gurr dalam Soetopo (2001) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik, yaitu: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan yang dilakukan dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; dan (2) mediasi (perantara). Strategi dengan mediasi (perantara) merupakan strategi yang dilakukan apabila konflik menemui jalan buntu, yaitu dengan menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Wujud keberhasilan penanganan permasalahan perkelahian massal di Jawa Tengah dapat terlihat dari persentase penyelesaian kasus tersebut yang telah mencapai lebih dari 94,05 persen dan terus meningkat hingga mencapai 98,95 persen di tahun 2021 (Gambar 3.6). Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 1,05 persen desa/kelurahan di Jawa Tengah di Tahun 2021 yang belum dapat menyelesaikan kasus perkelahian massal yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan

adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk tetap meningkatkan upaya penyelesaian perkelahian massal di wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya, sehingga konflik yang belum dapat diselesaikan tersebut akan segera menemukan solusinya.



Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Gambar 3.6 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014, 2018, dan 2021

3.5 Upaya Menjaga Keamanan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan untuk melihat upaya menjaga keamanan ini merupakan data kewilayahan (spatial data) dengan unit observasi berupa seluruh desa/kelurahan yang ada di Jawa Tengah yang digunakan pada Pendataan Podes. Sejalan dengan itu, tingkat dan perkembangan upaya dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan pada bagian ini akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya tersebut.

Berdasarkan Gambar 3.7, terlihat bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2021 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam


ke aparat lingkungan (85,65 persen), pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga (82,77 persen), membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) (75,30 persen), membentuk regu keamanan lingkungan (69,61 persen), dan menambah jumlah anggota hansip/linmas (24,09 persen). Pada tahun 2021, sebagian besar desa/kelurahan di Jawa Tengah yang menggiatkan pelaporan tamu dan membangun poskamling sebagai langkah menjaga keamanan di wilayah tempat tinggalnya. Secara lebih lanjut, tabel terkait upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut kabupaten/kota tahun 2021 (Lampiran 29) juga menunjukkan bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan menggiatkan pelaporan tamu dan membangun poskamling.



Sumber: Pendataan Potensi Desa 2014, 2018, dan 2021, Badan Pusat Statistik

Gambar 3.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya sekitar 9,36 persen dari keseluruhan desa/kelurahan di Jawa Tengah yang di wilayahnya terdapat pos polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa


Gambar 3.8 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2021

3.6 Korban Kejahatan

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam satu tahun terakhir dirinya atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Korban kejahatan yang dibahas dalam publikasi ini bersumber dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menggambarkan pengalaman

responden pada kurun waktu satu tahun sebelum survei. Contohnya, Susenas 2022 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Berdasarkan hasil Susenas, pada tahun 2022, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pada kurun waktu Januari sampai 31 Desember 2021 sebesar 0,37 persen (Gambar 3.9). Persentase tersebut menurun dibandingkan pengalaman masyarakat pada tahun 2020 (0,57 persen) dan tahun 2019 (0,81 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 3.9 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2018-2022

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Tengah 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Tengah 2018*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Tengah 2021*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Hatta, Mohammad. 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Gallang Press.
- Kasim, Ihdhal. 2001. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan (Buku 1)*. Jakarta: ESLAM.
- Lovenduski, J. dan Karam A. 1998. *Women in Parliament: Beyond Numbers*. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Safa'at, Ali. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Savitz. 1978. *Official Police Statistics and Their Limitations*. In L.D. Savitz & N. Johnson (Eds), *Crime and Society* (pp. 69-81). New York: John Wiley.
- Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetopo, H. 2001. *Manajemen Konflik*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2008. *Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Sutrisno, C. 2017. *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36-48.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0, 2015.

Widodo, W. 2015. *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila*. Civis, 5(1).

<https://jateng.bps.go.id>

CATATAN TEKNIS

Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2022/2023 ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

1. Survei Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Narasumber terdiri dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Instansi provinsi sebagai narasumber terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3. Survei Indeks Demokrasi Indonesia.
4. Pendataan Potensi Desa (Podes).

Konsep dan Definsi

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Partai Politik
Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.
4. Pemilihan Umum
Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

5. Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

6. Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran

7. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

8. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.

9. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah:

- a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- b. Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
- d. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
- e. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- f. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

10. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- a. Orang yang melakukan kejahatan.
- b. Orang yang turut melakukan kejahatan.
- c. Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- d. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- e. Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

11. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi

pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat “*dark number*”.

12. Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

13. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

14. Pelaku Tindak Kriminalitas

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan, membujuk orang lain, dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP);

- a. Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- b. Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- c. Umum adalah anak-anak dan dewasa.

15. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

16. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

17. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

18. Kejahatan dalam Susenas dan Podes

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada

pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

19. Konflik Massal dalam Podes

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

- a. Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- b. Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- c. Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- d. Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- e. Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
- f. Lainnya, antara lain perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (*Crime Index*)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t_0} \times 100$$

dimana

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*Crime Rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$$

3. Selang Waktu Kejahatan Tahun t (*Crime Clock*)

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t} \times (\text{detik})$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan}} \times 100$$

<https://jateng.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL

<https://jateng.pps.go.id>

Lampiran 1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²) ¹⁾	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	2.124,47	24	284	1.987.763
2	Kab. Banyumas	1.335,30	27	331	1.809.705
3	Kab. Purbalingga	677,55	18	239	1.016.827
4	Kab. Banjarnegara	1.023,73	20	278	1.036.598
5	Kab. Kebumen	1.211,74	26	460	1.380.208
6	Kab. Purworejo	1.091,49	16	494	781.413
7	Kab. Wonosobo	981,41	15	265	898.622
8	Kab. Magelang	1.102,93	21	372	1.319.563
9	Kab. Boyolali	1.008,45	22	267	1.080.168
10	Kab. Klaten	658,22	26	401	1.275.686
11	Kab. Sukoharjo	489,12	12	167	923.531
12	Kab. Wonogiri	1.793,67	25	294	1.047.910
13	Kab. Karanganyar	775,44	17	177	948.114
14	Kab. Sragen	941,54	20	208	990.006
15	Kab. Grobogan	2.013,86	19	280	1.478.949
16	Kab. Blora	1.804,59	16	295	895.047
17	Kab. Rembang	887,13	14	294	654.881
18	Kab. Pati	1.489,19	21	406	1.347.538
19	Kab. Kudus	425,15	9	132	865.685
20	Kab. Jepara	1.059,25	16	195	1.208.943
21	Kab. Demak	900,12	14	249	1.227.634
22	Kab. Semarang	950,21	19	235	1.071.236
23	Kab. Temanggung	837,71	20	289	801.835
24	Kab. Kendal	1.118,13	20	286	1.040.529
25	Kab. Batang	788,65	15	248	819.294
26	Kab. Pekalongan	837,00	19	285	995.495
27	Kab. Pemalang	1.118,03	14	223	1.505.131
28	Kab. Tegal	876,10	18	287	1.634.347
29	Kab. Brebes	1.902,37	17	297	2.020.099
30	Kota Magelang	16,06	3	17	121.867
31	Kota Surakarta	46,01	5	54	525.562
32	Kota Salatiga	57,36	4	23	196.541
33	Kota Semarang	373,78	16	177	1.680.169
34	Kota Pekalongan	45,25	4	27	313.869
35	Kota Tegal	39,68	4	27	279.641
Provinsi Jawa Tengah		32.800,69	576	8.563	37.180.406

Sumber:

¹⁾ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019; Peta RBI Skala 1:25.000 Tahun 2000 - 2014, Peta RBI Skala 1:50.000 Tahun 2007 - 2018, Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) BIG

²⁾ Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020

Lampiran 2 Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota, 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (persen)
			Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.488.496	1.082.186	406.310	72,70
2	Kab. Banyumas	1.350.981	1.086.983	263.998	80,46
3	Kab. Purbalingga	752.211	592.174	160.037	78,72
4	Kab. Banjarnegara	784.170	602.380	181.790	76,82
5	Kab. Kebumen	1.072.708	778.346	294.362	72,56
6	Kab. Purworejo	614.611	476.616	137.995	77,55
7	Kab. Wonosobo	679.098	544.246	134.852	80,14
8	Kab. Magelang	988.879	858.806	130.073	86,85
9	Kab. Boyolali	808.469	690.979	117.490	85,47
10	Kab. Klaten	1.004.526	826.977	177.549	82,33
11	Kab. Sukoharjo	669.546	563.185	106.361	84,11
12	Kab. Wonogiri	869.824	638.142	231.682	73,36
13	Kab. Karanganyar	695.027	589.520	105.507	84,82
14	Kab. Sragen	776.900	617.638	159.262	79,50
15	Kab. Grobogan	1.122.269	882.717	239.552	78,65
16	Kab. Blora	706.940	573.806	133.134	81,17
17	Kab. Rembang	488.042	431.460	56.582	88,41
18	Kab. Pati	1.034.791	840.301	194.490	81,20
19	Kab. Kudus	630.618	548.297	82.321	86,95
20	Kab. Jepara	876.490	733.932	142.558	83,74
21	Kab. Demak	877.343	732.308	145.035	83,47
22	Kab. Semarang	778.993	677.887	101.106	87,02
23	Kab. Temanggung	602.309	529.859	72.450	87,97
24	Kab. Kendal	778.630	650.273	128.357	83,52
25	Kab. Batang	606.290	506.194	100.096	83,49
26	Kab. Pekalongan	725.790	576.169	149.621	79,39
27	Kab. Pemasang	1.122.858	813.096	309.762	72,41
28	Kab. Tegal	1.206.180	893.660	312.520	74,09
29	Kab. Brebes	1.528.649	1.085.284	443.365	71,00
30	Kota Magelang	91.331	83.198	8.133	91,10
31	Kota Surakarta	421.999	372.061	49.938	88,17
32	Kota Salatiga	135.149	123.984	11.165	91,74
33	Kota Semarang	1.176.074	1.020.167	155.907	86,74
34	Kota Pekalongan	225.859	193.968	31.891	85,88
35	Kota Tegal	204.852	159.666	45.186	77,94
Provinsi Jawa Tengah		27.896.902	22.376.465	5.520.437	80,21

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota, 2019

No	Kabupaten/Kota	Sah	Tidak Sah	Jumlah	Suara Tidak Sah (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.065.010	17.176	1.082.186	1,59
2	Kab. Banyumas	1.066.768	20.215	1.086.983	1,86
3	Kab. Purbalingga	572.760	19.414	592.174	3,28
4	Kab. Banjarnegara	581.891	20.489	602.380	3,40
5	Kab. Kebumen	754.752	23.594	778.346	3,03
6	Kab. Purworejo	463.498	13.118	476.616	2,75
7	Kab. Wonosobo	520.900	23.346	544.246	4,29
8	Kab. Magelang	831.687	27.119	858.806	3,16
9	Kab. Boyolali	675.941	15.038	690.979	2,18
10	Kab. Klaten	812.476	14.501	826.977	1,75
11	Kab. Sukoharjo	552.115	11.071	563.186	1,97
12	Kab. Wonogiri	625.539	12.603	638.142	1,97
13	Kab. Karanganyar	578.754	10.766	589.520	1,83
14	Kab. Sragen	599.896	17.742	617.638	2,87
15	Kab. Grobogan	860.423	22.294	882.717	2,53
16	Kab. Blora	553.274	20.532	573.806	3,58
17	Kab. Rembang	408.612	22.848	431.460	5,30
18	Kab. Pati	814.127	26.174	840.301	3,11
19	Kab. Kudus	531.798	16.499	548.297	3,01
20	Kab. Jepara	710.036	23.896	733.932	3,26
21	Kab. Demak	706.811	25.497	732.308	3,48
22	Kab. Semarang	659.636	18.251	677.887	2,69
23	Kab. Temanggung	515.117	14.742	529.859	2,78
24	Kab. Kendal	627.739	22.534	650.273	3,47
25	Kab. Batang	487.775	18.419	506.194	3,64
26	Kab. Pekalongan	558.864	17.305	576.169	3,00
27	Kab. Pemalang	789.975	23.121	813.096	2,84
28	Kab. Tegal	869.677	23.983	893.660	2,68
29	Kab. Brebes	1.057.976	27.308	1.085.284	2,52
30	Kota Magelang	81.411	1.787	83.198	2,15
31	Kota Surakarta	367.266	4.795	372.061	1,29
32	Kota Salatiga	121.322	2.662	123.984	2,15
33	Kota Semarang	1.002.237	17.930	1.020.167	1,76
34	Kota Pekalongan	188.103	5.871	193.974	3,03
35	Kota Tegal	155.792	3.874	159.666	2,43
Provinsi Jawa Tengah		21.769.958	606.514	22.376.472	2,71

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 4 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota, 2019

No	Kabupaten/Kota	Jokowi-Amin		Jokowi-Amin		Suara Tidak Sah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	775.304	72,80	289.706	27,20	17.176
2	Kab. Banyumas	792.150	74,26	274.618	25,74	20.215
3	Kab. Purbalingga	420.065	73,34	152.695	26,66	19.414
4	Kab. Banjarnegara	410.658	70,57	171.233	29,43	20.489
5	Kab. Kebumen	545.742	72,31	209.010	27,69	23.594
6	Kab. Purworejo	342.173	73,82	121.325	26,18	13.118
7	Kab. Wonosobo	413.065	79,30	107.835	20,70	23.346
8	Kab. Magelang	601.147	72,28	230.540	27,72	27.119
9	Kab. Boyolali	581.477	86,02	94.464	13,98	15.038
10	Kab. Klaten	647.486	79,69	164.990	20,31	14.501
11	Kab. Sukoharjo	424.891	76,96	127.224	23,04	11.071
12	Kab. Wonogiri	528.377	84,47	97.162	15,53	12.603
13	Kab. Karanganyar	464.301	80,22	114.453	19,78	10.766
14	Kab. Sragen	485.538	80,94	114.358	19,06	17.742
15	Kab. Grobogan	735.446	85,47	124.977	14,53	22.294
16	Kab. Blora	448.575	81,08	104.699	18,92	20.532
17	Kab. Rembang	320.793	78,51	87.819	21,49	22.848
18	Kab. Pati	698.276	85,77	115.851	14,23	26.174
19	Kab. Kudus	407.983	76,72	123.815	23,28	16.499
20	Kab. Jepara	595.368	83,85	114.668	16,15	23.896
21	Kab. Demak	545.562	77,19	161.249	22,81	25.497
22	Kab. Semarang	536.938	81,40	122.698	18,60	18.251
23	Kab. Temanggung	412.957	80,17	102.160	19,83	14.742
24	Kab. Kendal	493.100	78,55	134.639	21,45	22.534
25	Kab. Batang	395.779	81,14	91.996	18,86	18.419
26	Kab. Pekalongan	447.207	80,02	111.657	19,98	17.305
27	Kab. Pemalang	595.759	75,41	194.216	24,59	23.121
28	Kab. Tegal	549.992	63,24	319.685	36,76	23.983
29	Kab. Brebes	739.743	69,92	318.233	30,08	27.308
30	Kota Magelang	56.143	68,96	25.268	31,04	1.787
31	Kota Surakarta	301.995	82,23	65.271	17,77	4.795
32	Kota Salatiga	94.727	78,08	26.595	21,92	2.662
33	Kota Semarang	781.471	77,97	220.766	22,03	17.930
34	Kota Pekalongan	138.319	73,53	49.784	26,47	5.871
35	Kota Tegal	97.004	62,27	58.788	37,73	3.874
Provinsi Jawa Tengah		16.825.511	77,29	4.944.447	22,71	606.514

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

**Lampiran 5 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR RI
Menurut Kabupaten/Kota, 2019**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Suara Tidak Sah
			Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.488.496	1.080.701	407.795	72,60
2	Kab. Banyumas	1.350.981	1.082.627	268.354	80,14
3	Kab. Purbalingga	752.211	591.171	161.040	78,59
4	Kab. Banjarnegara	784.170	602.032	182.138	76,77
5	Kab. Kebumen	1.072.708	777.327	295.381	72,46
6	Kab. Purworejo	614.611	475.863	138.748	77,43
7	Kab. Wonosobo	679.098	543.545	135.553	80,04
8	Kab. Magelang	988.879	857.239	131.640	86,69
9	Kab. Boyolali	808.469	689.760	118.709	85,32
10	Kab. Klaten	1.004.526	825.726	178.800	82,20
11	Kab. Sukoharjo	669.546	561.657	107.889	83,89
12	Kab. Wonogiri	869.824	637.459	232.365	73,29
13	Kab. Karanganyar	695.027	588.628	106.399	84,69
14	Kab. Sragen	776.900	616.925	159.975	79,41
15	Kab. Grobogan	1.122.269	882.341	239.928	78,62
16	Kab. Blora	706.940	573.413	133.527	81,11
17	Kab. Rembang	488.042	430.898	57.144	88,29
18	Kab. Pati	1.034.791	839.688	195.103	81,15
19	Kab. Kudus	630.618	547.061	83.557	86,75
20	Kab. Jepara	876.490	733.129	143.361	83,64
21	Kab. Demak	877.343	731.632	145.711	83,39
22	Kab. Semarang	778.993	676.502	102.491	86,84
23	Kab. Temanggung	602.309	529.386	72.923	87,89
24	Kab. Kendal	778.630	649.513	129.117	83,42
25	Kab. Batang	606.290	505.610	100.680	83,39
26	Kab. Pekalongan	725.790	575.785	150.005	79,33
27	Kab. Pemalang	1.122.858	812.590	310.268	72,37
28	Kab. Tegal	1.206.180	892.993	313.187	74,03
29	Kab. Brebes	1.528.649	1.084.689	443.960	70,96
30	Kota Magelang	91.331	82.198	9.133	90,00
31	Kota Surakarta	421.999	368.740	53.259	87,38
32	Kota Salatiga	135.149	122.102	13.047	90,35
33	Kota Semarang	1.176.074	1.008.078	167.996	85,72
34	Kota Pekalongan	225.859	193.536	32.323	85,69
35	Kota Tegal	204.852	159.124	45.728	77,68
Provinsi Jawa Tengah		27.896.902	22.329.668	5.567.234	80,04

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 6 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Daerah Pemilihan, 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Suara Tidak Sah
			Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.506.203	1.080.701	425.502	71,75
2	Kab. Banyumas	1.373.769	1.082.627	291.142	78,81
3	Kab. Purbalingga	752.211	591.171	161.040	78,59
4	Kab. Banjarnegara	784.170	602.032	182.138	76,77
5	Kab. Kebumen	1.072.708	777.327	295.381	72,46
6	Kab. Purworejo	614.611	475.783	138.828	77,41
7	Kab. Wonosobo	679.098	543.518	135.580	80,04
8	Kab. Magelang	988.879	857.144	131.735	86,68
9	Kab. Boyolali	808.469	689.683	118.786	85,31
10	Kab. Klaten	1.015.969	825.678	190.291	81,27
11	Kab. Sukoharjo	684.757	561.623	123.134	82,02
12	Kab. Wonogiri	875.150	637.459	237.691	72,84
13	Kab. Karanganyar	705.533	588.628	116.905	83,43
14	Kab. Sragen	787.686	616.925	170.761	78,32
15	Kab. Grobogan	1.122.269	882.320	239.949	78,62
16	Kab. Blora	706.940	573.376	133.564	81,11
17	Kab. Rembang	488.042	430.839	57.203	88,28
18	Kab. Pati	1.034.791	839.627	195.164	81,14
19	Kab. Kudus	630.618	547.061	83.557	86,75
20	Kab. Jepara	876.490	733.187	143.303	83,65
21	Kab. Demak	877.343	731.630	145.713	83,39
22	Kab. Semarang	778.993	676.349	102.644	86,82
23	Kab. Temanggung	602.309	529.316	72.993	87,88
24	Kab. Kendal	778.630	649.456	129.174	83,41
25	Kab. Batang	606.290	505.610	100.680	83,39
26	Kab. Pekalongan	725.790	575.781	150.009	79,33
27	Kab. Pemalang	1.122.858	812.590	310.268	72,37
28	Kab. Tegal	1.206.180	892.986	313.194	74,03
29	Kab. Brebes	1.528.649	1.084.689	443.960	70,96
30	Kota Magelang	91.331	82.099	9.232	89,89
31	Kota Surakarta	421.999	368.631	53.368	87,35
32	Kota Salatiga	135.149	122.055	13.094	90,31
33	Kota Semarang	1.176.074	1.007.518	168.556	85,67
34	Kota Pekalongan	225.859	193.536	32.323	85,69
35	Kota Tegal	204.852	159.124	45.728	77,68
Provinsi Jawa Tengah		27.990.669	22.328.079	5.662.590	79,77

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pilkada	
		Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap		17 Februari 2017
2	Kab. Banyumas		27 Juni 2018
3	Kab. Purbalingga		9 Desember 2020
4	Kab. Banjarnegara		17 Februari 2017
5	Kab. Kebumen		9 Desember 2020
6	Kab. Purworejo		9 Desember 2020
7	Kab. Wonosobo		9 Desember 2020
8	Kab. Magelang		27 Juni 2018
9	Kab. Boyolali		9 Desember 2020
10	Kab. Klaten		9 Desember 2020
11	Kab. Sukoharjo		9 Desember 2020
12	Kab. Wonogiri		9 Desember 2020
13	Kab. Karanganyar		27 Juni 2018
14	Kab. Sragen		9 Desember 2020
15	Kab. Grobogan		9 Desember 2020
16	Kab. Blora		9 Desember 2020
17	Kab. Rembang		9 Desember 2020
18	Kab. Pati		17 Februari 2017
19	Kab. Kudus		27 Juni 2018
20	Kab. Jepara		17 Februari 2017
21	Kab. Demak		9 Desember 2020
22	Kab. Semarang		9 Desember 2020
23	Kab. Temanggung		27 Juni 2018
24	Kab. Kendal		9 Desember 2020
25	Kab. Batang		17 Februari 2017
26	Kab. Pekalongan		9 Desember 2020
27	Kab. Pemalang		9 Desember 2020
28	Kab. Tegal		27 Juni 2018
29	Kab. Brebes		17 Februari 2017
30	Kota Magelang		9 Desember 2020
31	Kota Surakarta		9 Desember 2020
32	Kota Salatiga		17 Februari 2017
33	Kota Semarang		9 Desember 2020
34	Kota Pekalongan		9 Desember 2020
35	Kota Tegal		27 Juni 2018
Provinsi Jawa Tengah		27 Juni 2018	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 8 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2018

No	Kabupaten/Kota	Ganjar - Yasin		Jumlah DPT	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	512.146	55,38	412.675	44,62
2	Kab. Banyumas	542.408	58,80	380.105	41,20
3	Kab. Purbalingga	241.984	49,95	242.424	50,05
4	Kab. Banjarnegara	267.723	54,56	222.955	45,44
5	Kab. Kebumen	292.238	44,43	365.547	55,57
6	Kab. Purworejo	208.411	52,86	185.881	47,14
7	Kab. Wonosobo	231.154	53,30	202.507	46,70
8	Kab. Magelang	412.247	58,13	296.948	41,87
9	Kab. Boyolali	403.890	71,28	162.754	28,72
10	Kab. Klaten	397.715	60,99	254.348	39,01
11	Kab. Sukoharjo	270.243	57,90	196.535	42,10
12	Kab. Wonogiri	362.436	62,80	214.674	37,20
13	Kab. Karanganyar	298.325	57,09	224.182	42,91
14	Kab. Sragen	262.630	53,72	226.278	46,28
15	Kab. Grobogan	420.899	66,63	210.819	33,37
16	Kab. Blora	239.879	57,57	176.814	42,43
17	Kab. Rembang	215.060	71,01	87.803	28,99
18	Kab. Pati	336.886	58,50	239.005	41,50
19	Kab. Kudus	348.352	73,55	125.243	26,45
20	Kab. Jepara	358.479	71,46	143.192	28,54
21	Kab. Demak	268.052	56,48	206.510	43,52
22	Kab. Semarang	364.169	66,45	183.863	33,55
23	Kab. Temanggung	295.168	63,10	172.616	36,90
24	Kab. Kendal	298.480	60,95	191.250	39,05
25	Kab. Batang	224.409	63,49	129.030	36,51
26	Kab. Pekalongan	256.084	60,09	170.088	39,91
27	Kab. Pemalang	352.281	56,80	267.986	43,20
28	Kab. Tegal	321.064	44,40	402.111	55,60
29	Kab. Brebes	324.997	39,53	497.170	60,47
30	Kota Magelang	42.990	65,93	22.217	34,07
31	Kota Surakarta	216.107	71,99	84.071	28,01
32	Kota Salatiga	67.246	68,02	31.617	31,98
33	Kota Semarang	557.289	70,84	229.367	29,16
34	Kota Pekalongan	79.705	62,58	47.651	37,42
35	Kota Tegal	71.548	53,67	61.757	46,33
Provinsi Jawa Tengah		10.362.694	58,78	7.267.993	41,22

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 9

Ringkasan Singkat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, 2020

No	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	No Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Purbalingga	9 Desember 2020	1	Muhammad Sulhan Fauzi, S.E., M.M. - Zaini Makarim Supriyatno, S.T.
			2	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M. - H. Sudono, S.T., M.T.
2	Kab. Kebumen	9 Desember 2020	1	Kosong
			2	H. Arif Sugiyanto, S.H - Hj. Ristawati Purwaningsih, S.St, M.M
3	Kab. Purworejo	9 Desember 2020	1	Agustinus Susanto - Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S. Pd
			2	H. Kuswanto - Kusnomo
			3	R. H. Agus Bastian, S.E., M. M. - Hj. Yuli Hastuti, S. H.
4	Kab. Wonosobo	9 Desember 2020	1	Kosong
			2	H. Afif Nurhidayat, S.Ag. - Drs H. Muhammad Albar, M.M.
5	Kab. Boyolali	9 Desember 2020	1	Mohammad Said Hidayat, S.H. - Wahyu Irawan, S.H.
			2	Kolom Kosong
6	Kab. Klaten	9 Desember 2020	1	Hj. Sri Mulyani - H. Yoga Hardaya, S.H., M.H.
			2	One Krisnata - Muhammad Fajri
			3	Dr Arif Budiyono, S.T., M.T. - Drs Harjanta, S.E., M.Pd.
7	Kab. Sukoharjo	9 Desember 2020	1	Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. - Drs H. Agus Santosa
			2	Joko Santosa, S.Pd., M.M. - H. Wiwaha Aji Santosa, S.Pd.
8	Kab. Wonogiri	9 Desember 2020	1	H Hartanto, S.H, M.H - Drs Joko Purnomo
			2	Joko Sutopo - Setyo Sukarno

Keterangan: ■ Pemenang

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 9 Lanjutan

No	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	No Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kab. Sragen	9 Desember 2020	1	Kosong
			2	Dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati - H. Suroto
10	Kab. Grobogan	9 Desember 2020	1	Kolom Kosong
			2	Hj Sri Sumarni, SH,MM - Dr Bambang Pujiyanto, M.Kes
11	Kab. Blora	9 Desember 2020	1	Dra. Dwi Astutiningsih - Riza Yudha Prasetia, S.Hut.
			2	H. Arief Rohman, M.Si. - Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M.
			3	Dra. Hj. Umi Kulsum - Agus Sugiyanto, S. E.
12	Kab. Rembang	9 Desember 2020	1	H. Harno, S.E. - H. Bayu Andriyanto, S.E.
			2	H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro'
13	Kab. Demak	9 Desember 2020	1	Dr.Hj. Eisti'Anah, S.E - Kh. Ali Makhsun, M.Si
			2	H Mugiyono, M.H - Muhammad Badruddin
14	Kab. Semarang	9 Desember 2020	1	H Mugiyono, M.H - Muhammad Badruddin
			2	H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H. - H. Basari, St, M.Si
15	Kab. Kendal	9 Desember 2020	1	Dico M Ganinduto - H. Windu Suko Basuki, S.H.
			2	H. Ali Nurudin, S.Sos., M.Si. - Hj. Yekti Handayani, S.Pd.
			3	H. Tino Indra Wardono - H. Mukh Mustamsikin, S.Ag., M.Si
16	Kab. Pekalongan	9 Desember 2020	1	H. Asip Kholbihi, S.H., M.Si. - Hj. Sumarwati, S.Pd., M.A.P.
			2	Fadia Arafiq, S.E., M.M. - H. Riswadi, S.H.

Lampiran 9 Lanjutan

No	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	No Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Kab. Pemasang	9 Desember 2020	1	H.M. Agus Sukoco, S.I.P., M.Si - H. Eko Priyono
			2	Mukti Agung Wibowo, St., M.Si - Mansur Hidayat, St
			3	Iskandar Ali Syahbana, St - Akhmad Aguswardana
18	Kota Magelang	9 Desember 2020	1	Dr H. Muchamad Nur Aziz, Sp.Pd. - Drs Kh. M. Mansyur, M.Ag.
			2	Aji Setyawan, S.I.Kom., M.M. - Dra Windarti Agustina
19	Kota Surakarta	9 Desember 2020	1	Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa
			2	Bagyo Wahyono - Suparjo Fransiskus Xaverius
20	Kota Semarang	9 Desember 2020	1	H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E., M.M. - Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu,
			2	Kolom Kosong
21	Kota Pekalongan	9 Desember 2020	1	H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, Se. - H. Salahudin, Stp.
			2	Hj. Balgis Diab, Se, S.Ag, Mm. - H. Moch. Machrus, Lc, M.Si.

Lampiran 10 Jumlah dan Persentase Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Menurut Kabupaten/Kota, 2018

No	Kabupaten/Kota	Suara Sah		Suara Tidak Sah		Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	924.821	97,73	21.451	2,27	946.272
2	Kab. Banyumas	922.513	94,33	55.489	5,67	978.002
3	Kab. Purbalingga	484.408	96,02	20.081	3,98	504.489
4	Kab. Banjarnegara	490.678	96,01	20.418	3,99	511.096
5	Kab. Kebumen	657.785	96,55	23.534	3,45	681.319
6	Kab. Purworejo	394.292	96,18	15.666	3,82	409.958
7	Kab. Wonosobo	433.661	92,25	36.454	7,75	470.115
8	Kab. Magelang	709.195	92,33	58.876	7,67	768.071
9	Kab. Boyolali	566.644	96,78	18.832	3,22	585.476
10	Kab. Klaten	652.063	96,20	25.736	3,80	677.799
11	Kab. Sukoharjo	466.778	96,56	16.623	3,44	483.401
12	Kab. Wonogiri	577.110	97,72	13.477	2,28	590.587
13	Kab. Karanganyar	522.507	95,11	26.855	4,89	549.362
14	Kab. Sragen	488.908	97,70	11.505	2,30	500.413
15	Kab. Grobogan	631.718	97,88	13.686	2,12	645.404
16	Kab. Blora	416.693	95,97	17.499	4,03	434.192
17	Kab. Rembang	302.863	96,47	11.071	3,53	313.934
18	Kab. Pati	575.891	96,27	22.289	3,73	598.180
19	Kab. Kudus	473.595	90,97	46.994	9,03	520.589
20	Kab. Jepara	501.671	97,18	14.584	2,82	516.255
21	Kab. Demak	474.562	97,51	12.136	2,49	486.698
22	Kab. Semarang	548.032	96,09	22.286	3,91	570.318
23	Kab. Temanggung	467.784	91,83	41.626	8,17	509.410
24	Kab. Kendal	489.730	94,35	29.300	5,65	519.030
25	Kab. Batang	353.439	94,49	20.619	5,51	374.058
26	Kab. Pekalongan	426.172	96,33	16.228	3,67	442.400
27	Kab. Pemalang	620.267	97,25	17.536	2,75	637.803
28	Kab. Tegal	723.175	93,92	46.837	6,08	770.012
29	Kab. Brebes	822.167	97,67	19.571	2,33	841.738
30	Kota Magelang	65.207	94,63	3.703	5,37	68.910
31	Kota Surakarta	300.178	96,47	11.000	3,53	311.178
32	Kota Salatiga	98.863	96,06	4.052	3,94	102.915
33	Kota Semarang	786.656	96,94	24.849	3,06	811.505
34	Kota Pekalongan	127.356	94,44	7.505	5,56	134.861
35	Kota Tegal	133.305	92,74	10.437	7,26	143.742
Provinsi Jawa Tengah		17.630.687	95,77	778.805	4,23	18.409.492

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 11 Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Tidak Menggunakan Hak Pilih, dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.472.242	937.929	534.313	63,70
2	Kab. Banyumas	1.314.312	977.512	336.800	74,40
3	Kab. Purbalingga	746.001	544.750	201.251	73,11
4	Kab. Banjarnegara	603.019	546.019	57.000	90,50
5	Kab. Kebumen	1.039.968	664.202	375.766	63,95
6	Kab. Purworejo	605.465	425.751	179.714	70,38
7	Kab. Wonosobo	682.696	453.092	229.604	66,45
8	Kab. Magelang	970.643	767.968	202.675	79,10
9	Kab. Boyolali	799.989	718.650	81.339	89,85
10	Kab. Klaten	963.820	778.852	184.968	80,84
11	Kab. Sukoharjo	663.059	520.335	142.724	78,50
12	Kab. Wonogiri	837.785	595.142	242.643	71,08
13	Kab. Karanganyar	686.514	549.224	137.290	80,00
14	Kab. Sragen	747.166	551.861	195.305	73,89
15	Kab. Grobogan	1.115.345	708.614	406.731	63,55
16	Kab. Blora	702.698	544.183	158.515	77,47
17	Kab. Rembang	493.036	428.559	64.477	87,02
18	Kab. Pati	1.034.256	712.421	321.835	68,80
19	Kab. Kudus	617.574	520.310	97.264	84,20
20	Kab. Jepara	865.345	639.893	225.452	73,90
21	Kab. Demak	855.713	625.792	229.921	73,17
22	Kab. Semarang	772.573	608.997	163.576	78,86
23	Kab. Temanggung	597.006	509.320	87.686	85,30
24	Kab. Kendal	789.187	596.437	192.750	75,78
25	Kab. Batang	601.320	446.518	154.802	74,30
26	Kab. Pekalongan	723.598	562.352	161.246	77,75
27	Kab. Pemalang	1.114.711	764.337	350.374	68,60
28	Kab. Tegal	1.189.444	769.899	419.545	64,70
29	Kab. Brebes	1.532.249	838.167	694.082	54,70
30	Kota Magelang	94.670	73.280	21.390	77,85
31	Kota Surakarta	420.021	295.982	124.039	70,52
32	Kota Salatiga	131.917	108.945	22.972	82,60
33	Kota Semarang	1.180.729	805.524	375.205	68,30
34	Kota Pekalongan	224.316	177.699	46.617	79,33
35	Kota Tegal	202.121	143.451	58.670	70,90

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 12 Jumlah Pemilih, Suara Sah, dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.472.242	914.507	23.422	534.313
2	Kab. Banyumas	1.314.312	923.626	53.886	336.800
3	Kab. Purbalingga	746.001	527.476	17.274	201.251
4	Kab. Banjarnegara	603.019	526.430	19.589	57.000
5	Kab. Kebumen	1.039.968	640.284	23.918	375.766
6	Kab. Purworejo	605.465	404.340	21.411	179.714
7	Kab. Wonosobo	682.696	423.394	29.698	229.604
8	Kab. Magelang	970.643	706.535	61.433	202.675
9	Kab. Boyolali	799.989	697.675	20.975	81.339
10	Kab. Klaten	963.820	754.078	24.774	184.968
11	Kab. Sukoharjo	663.059	499.608	20.727	142.724
12	Kab. Wonogiri	837.785	581.226	13.916	242.643
13	Kab. Karanganyar	686.514	528.137	21.087	137.290
14	Kab. Sragen	747.166	538.509	13.352	195.305
15	Kab. Grobogan	1.115.345	691.239	17.375	406.731
16	Kab. Blora	702.698	533.213	10.970	158.515
17	Kab. Rembang	493.036	422.973	5.586	64.477
18	Kab. Pati	1.034.256	698.437	14.984	321.835
19	Kab. Kudus	617.574	503.419	16.891	97.264
20	Kab. Jepara	865.345	624.096	15.797	225.452
21	Kab. Demak	855.713	610.502	15.290	229.921
22	Kab. Semarang	772.573	575.486	33.511	163.576
23	Kab. Temanggung	597.006	476.298	38.022	87.686
24	Kab. Kendal	789.187	568.302	28.135	192.750
25	Kab. Batang	601.320	432.942	13.576	154.802
26	Kab. Pekalongan	723.598	549.996	12.356	161.246
27	Kab. Pemalang	1.114.711	747.160	17.177	350.374
28	Kab. Tegal	1.189.444	730.172	39.727	419.545
29	Kab. Brebes	1.532.249	818.657	19.510	694.082
30	Kota Magelang	94.670	68.595	4.685	21.390
31	Kota Surakarta	420.021	260.506	35.476	124.039
32	Kota Salatiga	131.917	105.112	3.833	22.972
33	Kota Semarang	1.180.729	782.764	22.760	375.205
34	Kota Pekalongan	224.316	171.887	5.812	46.617
35	Kota Tegal	202.121	135.868	7.583	58.670

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 13 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek, Variabel, dan Indikator, 2016-2020 ¹⁾

No	Aspek/Variabel/Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Kebebasan Sipil	66,06	69,07	76,21	78,43	73,68
I.	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	12,50	6,25	97,66	60,16	60,16
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	0,00	0,00	100,00	62,50	62,50
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	50,00	81,25	43,75	43,75
II.	Kebebasan Berpendapat	75,70	61,82	64,56	48,59	38,88
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70,83	54,17	75,00	58,33	41,67
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	12,50	0,00	25,00
III.	Kebebasan Berkeyakinan	66,51	81,54	75,38	82,32	80,40
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	86,96	86,96	78,26	82,61	86,96
6	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	43,75	50,00	50,00	100,00	87,50
7	Tindakan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	0,00	80,00	80,00	70,00	50,00

Keterangan: ¹⁾ IDI dihitung dengan menggunakan Metode Lama
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Indeks Demokrasi Indonesia

No	Aspek/Variabel/Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV.	Kebebasan dari Diskriminasi	80,03	63,53	75,25	86,97	75,54
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya	87,50	87,50	100,00	53,13	81,25
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	50,00	0,00	25,00	100,00	41,67
B.	Hak-hak Politik	67,24	67,24	66,92	67,91	75,46
V.	Hak Memilih dan Dipilih	84,48	84,48	83,84	85,82	85,70
11	Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat	92,95	92,95	92,95	87,18	87,18
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00	60,00	97,32	97,32
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	89,65	89,65	89,65	89,60	89,60
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	73,24	73,24	73,24	80,04	80,04
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi	80,00	80,00	73,33	63,90	62,67

Lampiran 13 Lanjutan

No	Aspek/Variabel/Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
VI.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	65,22
16	Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.	Lembaga-lembaga Demokrasi	66,69	78,82	75,42	90,50	77,60
VII.	Pemilu yang Bebas dan Adil	86,71	86,71	86,71	84,84	84,84
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00	100,00	77,27	77,27
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	73,42	73,42	73,42	92,41	92,41
VIII.	Peran DPRD	50,50	79,74	95,77	87,01	76,41
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	56,73	88,18	94,58	95,50	98,90
21	Persentase jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	80,00	66,67	100,00	82,36	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3,57	60,71	96,43	60,71	60,71

Lampiran 13 Lanjutan

No	Aspek/Variabel/Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
IX. Peran Partai Politik		74,29	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan Partai Politik peserta pemilu	71,43	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah		27,43	83,16	54,30	79,56	81,96
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	10,53	63,16	0,00	55,26	60,53
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41,66	100,00	100,00	100,00	100,00
XI. Peran Peradilan yang Independen		100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		66,71	70,85	72,17	77,22	75,43

Lampiran 14 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Indikator, 2021-2022 ¹⁾

No	Aspek/Indikator	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Kebebasan	87,90	88,83
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	97,09	93,54
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	100,00	96,41
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	93,93	96,41
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	91,67	94,44
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	94,18	94,18
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	51,43	58,63
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	79,12	80,99
II	Kesetaraan	77,68	82,73
8	Kesetaraan Gender	94,47	97,29
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	46,67	86,67
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	71,83	74,67
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	83,88	77,48
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	94,05	94,43
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,78	79,27
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	77,45	77,66

Keterangan: ¹⁾ IDI dihitung dengan menggunakan Metode Baru
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Indeks Demokrasi Indonesia

Lampiran 14 Lanjutan

No	Aspek/Indikator	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
III	Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,63	83,25
15	Kinerja Lembaga Legislatif	44,44	52,00
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	87,67	86,29
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	87,50	87,50
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	75,00	73,61
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	66,27	66,85
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00	100,00
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	89,60	90,80
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	62,22	100,00
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		81,15	84,79

Lampiran 15 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Mendaftar dan yang Terdaftar di Bakesbangpol Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

No	Kabupaten/Kota	2021		2022	
		Mendaftar	Terdaftar	Mendaftar	Mendaftar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	18	136	17	75
2	Kab. Banyumas	9	163	22	185
3	Kab. Purbalingga	25	88	16	276
4	Kab. Banjarnegara	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Kab. Kebumen	5	283	12	285
6	Kab. Purworejo	6	226	16	242
7	Kab. Wonosobo	12	164	10	185
8	Kab. Magelang	2	148	17	162
9	Kab. Boyolali	14	129	29	148
10	Kab. Klaten	4	91	9	96
11	Kab. Sukoharjo	6	24	18	40
12	Kab. Wonogiri	11	78	16	94
13	Kab. Karanganyar	47	271	14	140
14	Kab. Sragen	11	343	15	358
15	Kab. Grobogan	20	127	26	154
16	Kab. Blora	5	23	28	46
17	Kab. Rembang	28	190	24	213
18	Kab. Pati	34	152	55	168
19	Kab. Kudus	0	238	20	264
20	Kab. Jepara	6	146	21	167
21	Kab. Demak	15	184	18	117
22	Kab. Semarang	18	237	29	245
23	Kab. Temanggung	7	152	3	155
24	Kab. Kendal	6	116	25	140
25	Kab. Batang	23	244	14	165
26	Kab. Pekalongan	13	10	7	98
27	Kab. Pemalang	44	206	36	378
28	Kab. Tegal	17	172	13	195
29	Kab. Brebes	66	154	74	217
30	Kota Magelang	3	249	13	255
31	Kota Surakarta	27	113	42	154
32	Kota Salatiga	22	143	29	169
33	Kota Semarang	23	334	54	426
34	Kota Pekalongan	28	107	13	96
35	Kota Tegal	0	165	1	166
36	Jawa Tengah	51	287	72	370
Jumlah		626	5.893	828	6.644

Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Lampiran 16 Jumlah dan Persentase Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	37	74,00	13	26,00	50
2	Kab. Banyumas	39	78,00	11	22,00	50
3	Kab. Purbalingga	35	77,78	10	22,22	45
4	Kab. Banjarnegara	37	74,00	13	26,00	50
5	Kab. Kebumen	39	78,00	11	22,00	50
6	Kab. Purworejo	37	82,22	8	17,78	45
7	Kab. Wonosobo	43	95,56	2	4,44	45
8	Kab. Magelang	43	86,00	7	14,00	50
9	Kab. Boyolali	31	68,89	14	31,11	45
10	Kab. Klaten	41	82,00	9	18,00	50
11	Kab. Sukoharjo	35	77,78	10	22,22	45
12	Kab. Wonogiri	42	84,00	8	16,00	50
13	Kab. Karanganyar	35	81,40	8	18,60	43
14	Kab. Sragen	38	84,44	7	15,56	45
15	Kab. Grobogan	44	88,00	6	12,00	50
16	Kab. Blora	40	88,89	5	11,11	45
17	Kab. Rembang	39	86,67	6	13,33	45
18	Kab. Pati	42	84,00	8	16,00	50
19	Kab. Kudus	41	91,11	4	8,89	45
20	Kab. Jepara	44	88,00	6	12,00	50
21	Kab. Demak	44	88,00	6	12,00	50
22	Kab. Semarang	41	82,00	9	18,00	50
23	Kab. Temanggung	30	66,67	15	33,33	45
24	Kab. Kendal	34	75,56	11	24,44	45
25	Kab. Batang	38	84,44	7	15,56	45
26	Kab. Pekalongan	33	73,33	12	26,67	45
27	Kab. Pemalang	34	68,00	16	32,00	50
28	Kab. Tegal	38	76,00	12	24,00	50
29	Kab. Brebes	42	84,00	8	16,00	50
30	Kota Magelang	19	76,00	6	24,00	25
31	Kota Surakarta	34	75,56	11	24,44	45
32	Kota Salatiga	19	76,00	6	24,00	25
33	Kota Semarang	39	81,25	9	18,75	48
34	Kota Pekalongan	31	88,57	4	11,43	35
35	Kota Tegal	26	86,67	4	13,33	30
Provinsi Jawa Tengah		97	81,51	22	18,49	119

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

**Lampiran 17 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Menurut Partai dan Jenis Kelamin, 2022**

No	Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDI Perjuangan	31	10	41
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16	4	20
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	12	1	13
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	11	1	12
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	1	10
6	Partai Demokrat (PD)	6	3	9
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	1	6
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	1	5
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	0	3
Jumlah		97	22	119

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

**Lampiran 18 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Menurut Partai dan Pendidikan, 2022**

No	Partai	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D1-D3	D4/S1	S2-S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDI Perjuangan	6	1	18	16	41
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	0	13	5	20
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	0	7	5	13
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	0	4	6	12
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	0	6	4	10
6	Partai Demokrat (PD)	1	0	5	3	9
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	4	0	6
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0	1	4	5
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	0	0	1	2	3
Jumlah		14	1	59	45	119

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

**Lampiran 19 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Menurut Partai dan Kelompok Umur, 2022**

No	Partai	Kelompok Umur				Jumlah
		21-35	36-49	50-49	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDI Perjuangan	0	16	16	9	41
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	16	3	1	20
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	0	5	6	2	13
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	6	2	2	12
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	4	5	1	10
6	Partai Demokrat (PD)	1	4	2	2	9
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	4	2	6
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	2	3	0	5
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	1	1	0	3
Jumlah		4	54	42	19	119

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 20 Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	7	8	11
2	Kab. Banyumas	16	16	16
3	Kab. Purbalingga	16	10	13
4	Kab. Banjarnegara	15	4	9
5	Kab. Kebumen	0	11	13
6	Kab. Purworejo	14	13	12
7	Kab. Wonosobo	6	11	18
8	Kab. Magelang	12	6	10
9	Kab. Boyolali	19	19	20
10	Kab. Klaten	10	11	10
11	Kab. Sukoharjo	9	8	12
12	Kab. Wonogiri	8	8	7
13	Kab. Karanganyar	2	8	18
14	Kab. Sragen	6	11	7
15	Kab. Grobogan	11	12	12
16	Kab. Blora	7	11	11
17	Kab. Rembang	9	5	22
18	Kab. Pati	7	11	11
19	Kab. Kudus	22	11	9
20	Kab. Jepara	0	0	10
21	Kab. Demak	11	12	11
22	Kab. Semarang	15	12	9
23	Kab. Temanggung	18	18	13
24	Kab. Kendal	20	16	8
25	Kab. Batang	11	9	5
26	Kab. Pekalongan	5	6	10
27	Kab. Pemasang	16	10	6
28	Kab. Tegal	17	13	14
29	Kab. Brebes	7	10	20
30	Kota Magelang	10	8	16
31	Kota Surakarta	0	13	11
32	Kota Salatiga	17	15	5
33	Kota Semarang	5	12	8
34	Kota Pekalongan	8	14	10
35	Kota Tegal	17	11	8
36	Provinsi Jawa Tengah	5	12	12
Jumlah Perda		378	385	417

Sumber: Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Lampiran 21 Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	0	3	0
2	Kab. Banyumas	2	6	0
3	Kab. Purbalingga	4	3	4
4	Kab. Banjarnegara	9	2	5
5	Kab. Kebumen	0	4	3
6	Kab. Purworejo	4	8	9
7	Kab. Wonosobo	1	0	3
8	Kab. Magelang	0	0	1
9	Kab. Boyolali	4	8	7
10	Kab. Klaten	0	1	1
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0
12	Kab. Wonogiri	0	2	0
13	Kab. Karanganyar	2	0	17
14	Kab. Sragen	5	8	7
15	Kab. Grobogan	0	2	4
16	Kab. Blora	1	4	4
17	Kab. Rembang	2	1	8
18	Kab. Pati	1	1	1
19	Kab. Kudus	0	6	0
20	Kab. Jepara	0	0	2
21	Kab. Demak	5	4	4
22	Kab. Semarang	0	1	2
23	Kab. Temanggung	2	2	5
24	Kab. Kendal	8	8	2
25	Kab. Batang	0	4	0
26	Kab. Pekalongan	2	2	4
27	Kab. Pemalang	0	0	2
28	Kab. Tegal	7	2	14
29	Kab. Brebes	1	3	12
30	Kota Magelang	0	0	16
31	Kota Surakarta	0	0	4
32	Kota Salatiga	4	0	1
33	Kota Semarang	2	4	8
34	Kota Pekalongan	1	3	3
35	Kota Tegal	0	0	0
36	Provinsi Jawa Tengah	0	5	8
Jumlah Perda		67	97	161

Sumber: Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

**Lampiran 22 Persentase Kepala Desa dan Lurah Perempuan
Menurut Kabupaten/Kota, 2014, 2018, dan 2021**

No	Kabupaten/Kota	Kepala Desa Perempuan (persen)			Lurah Perempuan (persen)		
		2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	3,21	4,15	3,79	0,00	6,67	0,00
2	Kab. Banyumas	6,02	6,38	6,94	13,33	19,23	30,00
3	Kab. Purbalingga	10,00	11,50	12,50	20,00	33,33	28,57
4	Kab. Banjarnegara	9,43	8,65	8,37	8,33	8,33	16,67
5	Kab. Kebumen	6,47	6,76	6,05	27,27	18,18	22,22
6	Kab. Purworejo	11,18	10,26	6,81	12,00	4,17	5,00
7	Kab. Wonosobo	4,70	5,26	3,02	6,90	6,90	7,14
8	Kab. Magelang	6,87	8,10	6,11	0,00	0,00	0,00
9	Kab. Boyolali	9,27	7,66	6,13	0,00	33,33	16,67
10	Kab. Klaten	8,76	9,87	8,09	28,57	33,33	28,57
11	Kab. Sukoharjo	3,38	3,45	3,33	5,88	6,67	11,76
12	Kab. Wonogiri	11,24	10,97	8,80	9,30	2,44	5,71
13	Kab. Karanganyar	9,26	8,18	4,94	6,67	0,00	0,00
14	Kab. Sragen	7,25	5,15	7,73	0,00	25,00	8,33
15	Kab. Grobogan	9,19	9,81	8,92	0,00	14,29	14,29
16	Kab. Blora	15,13	13,43	7,49	20,83	29,17	31,58
17	Kab. Rembang	9,68	9,12	8,80	0,00	0,00	16,67
18	Kab. Pati	12,24	9,90	8,35	20,00	20,00	20,00
19	Kab. Kudus	13,01	13,01	7,63	11,11	0,00	22,22
20	Kab. Jepara	4,42	4,00	2,73	0,00	0,00	0,00
21	Kab. Demak	1,66	3,70	5,04	0,00	0,00	0,00
22	Kab. Semarang	6,93	6,44	6,34	3,70	30,77	19,05
23	Kab. Temanggung	7,95	8,05	8,14	5,88	18,18	21,74
24	Kab. Kendal	5,28	6,04	8,02	10,00	10,53	11,76
25	Kab. Batang	6,30	5,13	5,08	11,11	22,22	0,00
26	Kab. Pekalongan	10,04	9,09	6,39	0,00	0,00	0,00
27	Kab. Pemalang	11,54	12,50	8,10	9,09	0,00	20,00
28	Kab. Tegal	8,60	7,50	4,64	0,00	0,00	0,00
29	Kab. Brebes	4,90	4,15	5,54	40,00	0,00	0,00
30	Kota Magelang	0,00	0,00	0,00	17,65	23,53	16,67
31	Kota Surakarta	0,00	0,00	0,00	21,57	27,45	30,61
32	Kota Salatiga	0,00	0,00	0,00	9,09	8,70	21,74
33	Kota Semarang	0,00	0,00	0,00	17,51	20,81	29,53
34	Kota Pekalongan	0,00	0,00	0,00	4,76	14,81	7,69
35	Kota Tegal	0,00	0,00	0,00	7,69	3,70	11,11
Provinsi Jawa Tengah		8,11	7,97	6,79	12,02	15,48	18,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

**Lampiran 23 Persentase Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah Perempuan
Menurut Kabupaten/Kota, 2014, 2018, dan 2021**

No	Kabupaten/Kota	Sekretaris Desa Perempuan (persen)			Sekretaris Lurah Perempuan (persen)		
		2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	6,13	23,33	26,14	6,67	28,57	60,00
2	Kab. Banyumas	10,96	13,18	12,67	25,00	33,33	62,07
3	Kab. Purbalingga	11,72	0,00	12,73	33,33	35,71	28,57
4	Kab. Banjarnegara	8,81	22,67	25,66	33,33	50,00	58,33
5	Kab. Kebumen	10,25	10,70	13,93	27,27	40,00	50,00
6	Kab. Purworejo	4,49	21,66	24,07	17,39	28,00	35,00
7	Kab. Wonosobo	12,06	11,88	17,32	38,46	75,00	81,48
8	Kab. Magelang	5,05	7,16	11,83	0,00	20,00	0,00
9	Kab. Boyolali	11,97	19,54	22,31	66,67	16,67	33,33
10	Kab. Klaten	13,87	22,54	21,97	44,44	66,67	62,50
11	Kab. Sukoharjo	10,29	14,09	13,33	12,50	13,33	23,08
12	Kab. Wonogiri	7,82	10,04	13,71	18,42	27,03	41,18
13	Kab. Karanganyar	3,97	18,63	18,75	23,08	33,33	35,71
14	Kab. Sragen	5,26	13,89	18,78	27,27	16,67	33,33
15	Kab. Grobogan	12,23	12,69	12,06	0,00	40,00	25,00
16	Kab. Blora	9,45	0,00	16,46	25,00	41,67	57,89
17	Kab. Rembang	6,09	20,43	21,30	57,14	57,14	60,00
18	Kab. Pati	12,92	16,49	18,91	80,00	80,00	60,00
19	Kab. Kudus	13,83	13,95	24,00	12,50	22,22	22,22
20	Kab. Jepara	4,49	5,62	6,11	30,00	22,22	37,50
21	Kab. Demak	10,42	13,25	16,67	20,00	33,33	83,33
22	Kab. Semarang	14,67	33,99	31,37	61,54	51,85	57,69
23	Kab. Temanggung	7,47	18,11	20,15	36,36	40,91	40,91
24	Kab. Kendal	11,79	23,64	23,05	25,00	46,67	55,56
25	Kab. Batang	11,11	11,54	13,08	0,00	22,22	14,29
26	Kab. Pekalongan	7,21	6,63	29,34	9,09	30,77	36,36
27	Kab. Pemalang	6,25	5,80	6,70	18,18	54,55	44,44
28	Kab. Tegal	12,77	15,05	13,21	0,00	33,33	33,33
29	Kab. Brebes	5,95	4,88	5,21	0,00	0,00	25,00
30	Kota Magelang	0,00	0,00	0,00	64,29	54,55	81,25
31	Kota Surakarta	0,00	0,00	0,00	39,22	50,98	64,71
32	Kota Salatiga	0,00	0,00	0,00	18,18	13,04	9,09
33	Kota Semarang	0,00	0,00	0,00	33,92	47,24	52,29
34	Kota Pekalongan	0,00	0,00	0,00	43,90	64,00	65,22
35	Kota Tegal	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	4,35
Provinsi Jawa Tengah		9,32	15,37	17,66	30,57	40,26	48,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Lampiran 24 **Persentase Perempuan sebagai ASN, Desember 2018-Desember 2022**

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	50,76	52,70	54,39	55,19	56,33
2	Kab. Banyumas	52,62	54,46	55,86	56,70	59,40
3	Kab. Purbalingga	51,27	53,02	54,81	55,51	56,20
4	Kab. Banjarnegara	51,35	52,54	54,34	54,89	56,65
5	Kab. Kebumen	51,19	52,56	54,44	55,18	55,97
6	Kab. Purworejo	51,78	53,45	55,24	56,51	57,70
7	Kab. Wonosobo	49,90	51,04	52,47	53,54	55,16
8	Kab. Magelang	58,37	59,57	61,11	61,98	63,63
9	Kab. Boyolali	53,15	54,77	56,39	57,07	57,98
10	Kab. Klaten	57,33	59,61	61,27	61,86	62,90
11	Kab. Sukoharjo	55,35	56,66	58,42	58,95	59,99
12	Kab. Wonogiri	47,25	48,86	50,74	51,74	53,18
13	Kab. Karanganyar	54,11	55,91	57,03	58,22	59,28
14	Kab. Sragen	51,61	53,65	55,54	56,08	57,06
15	Kab. Grobogan	51,71	53,53	55,39	56,53	58,15
16	Kab. Blora	50,38	52,35	54,52	55,44	56,15
17	Kab. Rembang	46,92	48,04	50,20	50,89	53,41
18	Kab. Pati	52,28	53,84	55,98	57,06	58,26
19	Kab. Kudus	55,22	57,16	57,99	58,83	59,45
20	Kab. Jepara	50,05	51,87	53,89	55,01	56,75
21	Kab. Demak	52,42	54,25	56,40	57,24	58,67
22	Kab. Semarang	55,93	43,70	58,74	59,64	60,30
23	Kab. Temanggung	54,58	55,79	56,49	57,05	60,25
24	Kab. Kendal	53,80	55,52	56,99	57,80	60,32
25	Kab. Batang	50,01	51,92	52,93	53,64	54,39
26	Kab. Pekalongan	48,95	49,98	51,05	51,84	52,55
27	Kab. Pemasang	49,62	50,74	52,35	52,95	53,50
28	Kab. Tegal	49,26	50,59	52,38	53,22	55,40
29	Kab. Brebes	45,00	46,83	47,99	48,90	50,33
30	Kota Magelang	58,24	58,82	60,44	61,34	63,40
31	Kota Surakarta	52,87	54,51	56,25	56,71	57,13
32	Kota Salatiga	53,59	54,46	56,16	56,44	57,07
33	Kota Semarang	56,57	75,96	58,89	59,38	61,61
34	Kota Pekalongan	50,46	51,22	52,87	52,93	55,49
35	Kota Tegal	49,79	51,55	52,69	52,55	52,90
36	Provinsi Jawa Tengah	45,50	47,02	48,31	49,14	49,94
Total		52,07	53,59	54,30	55,07	56,41

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg Jawa Tengah dan DIY

**Lampiran 25 Persentase Perempuan sebagai ASN Menurut Jabatan,
Desember 2018-Desember 2022**

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fungsional Tertentu	59,43	60,49	61,72	62,80	63,14
2	Fungsional Umum	37,81	41,84	45,25	44,47	47,18
3	Struktural	34,40	35,30	36,40	37,42	37,55
Total		51,22	52,74	54,30	55,07	56,41

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg Jawa Tengah dan DIY

Lampiran 26 Jumlah Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Polres/Polresta			Polsek/Polsekta		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	1	1	1	24	25	25
2	Kab. Banyumas	1	1	1	27	27	27
3	Kab. Purbalingga	1	1	1	16	16	16
4	Kab. Banjarnegara	1	1	1	20	20	20
5	Kab. Kebumen	1	1	1	26	26	26
6	Kab. Purworejo	1	1	1	16	16	16
7	Kab. Wonosobo	1	1	1	14	14	14
8	Kab. Magelang	1	1	1	20	20	20
9	Kab. Boyolali	1	1	1	19	19	19
10	Kab. Klaten	1	1	1	24	24	24
11	Kab. Sukoharjo	1	1	1	12	12	12
12	Kab. Wonogiri	1	1	1	25	25	25
13	Kab. Karanganyar	1	1	1	17	17	17
14	Kab. Sragen	1	1	1	20	20	20
15	Kab. Grobogan	1	1	1	19	19	19
16	Kab. Blora	1	1	1	16	16	16
17	Kab. Rembang	1	1	1	14	14	14
18	Kab. Pati	1	1	1	20	20	20
19	Kab. Kudus	1	1	1	9	9	9
20	Kab. Jepara	1	1	1	16	16	16
21	Kab. Demak	1	1	0	14	14	14
22	Kab. Semarang	1	1	1	16	16	16
23	Kab. Temanggung	1	1	1	14	14	14
24	Kab. Kendal	1	1	1	17	17	17
25	Kab. Batang	1	1	1	12	12	12
26	Kab. Pekalongan	1	1	1	15	15	15
27	Kab. Pemalang	1	1	1	14	14	14
28	Kab. Tegal	1	1	1	18	18	18
29	Kab. Brebes	1	1	1	17	17	17
30	Kota Magelang	1	1	1	4	4	4
31	Kota Surakarta	1	1	1	5	5	5
32	Kota Salatiga	1	1	1	4	4	4
33	Kota Semarang	1	1	1	17	17	17
34	Kota Pekalongan	1	1	1	6	6	6
35	Kota Tegal	1	1	1	4	5	5
Provinsi Jawa Tengah		35	35	35	551	553	553

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Lampiran 27 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resor, 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	394	412	327	22,8	21,2	16,7
2	Kab. Banyumas	727	425	389	42,9	23,9	21,7
3	Kab. Purbalingga	228	176	160	24,4	17,6	15,9
4	Kab. Banjarnegara	202	169	152	21,9	16,6	14,8
5	Kab. Kebumen	213	166	164	17,8	12,3	12,0
6	Kab. Purworejo	165	170	150	23,0	22,1	19,4
7	Kab. Wonosobo	140	156	118	17,7	17,7	13,3
8	Kab. Magelang	271	302	284	21,0	23,2	21,8
9	Kab. Boyolali	421	463	299	42,7	43,6	27,9
10	Kab. Klaten	376	357	366	32,0	28,3	28,9
11	Kab. Sukoharjo	226	251	266	25,3	27,7	29,2
12	Kab. Wonogiri	154	116	112	16,1	11,1	10,7
13	Kab. Karanganyar	224	198	198	25,3	21,2	21,1
14	Kab. Sragen	267	233	213	30,0	23,8	21,7
15	Kab. Grobogan	277	218	223	20,1	15,0	15,3
16	Kab. Blora	136	106	146	15,7	12,0	16,5
17	Kab. Rembang	117	85	105	18,3	13,2	16,2
18	Kab. Pati	511	230	198	40,6	17,4	14,9
19	Kab. Kudus	160	164	153	18,4	19,3	17,9
20	Kab. Jepara	278	245	218	22,1	20,7	18,3
21	Kab. Demak	163	187	245	14,0	15,5	20,2
22	Kab. Semarang	287	298	179	27,2	28,3	16,9
23	Kab. Temanggung	149	111	98	19,3	14,0	12,3
24	Kab. Kendal	212	194	178	21,8	19,0	17,4
25	Kab. Batang	242	192	209	31,5	23,9	25,9
26	Kab. Pekalongan	222	161	155	24,7	16,6	15,9
27	Kab. Pemalang	232	186	112	17,8	12,6	7,5
28	Kab. Tegal	216	149	149	15,0	9,3	9,3
29	Kab. Brebes	77	157	229	4,3	7,9	11,5
30	Kota Magelang	134	124	98	109,7	102,0	80,6
31	Kota Surakarta	650	593	370	125,1	113,5	70,8
32	Kota Salatiga	169	145	89	87,1	75,4	46,0
33	Kota Semarang	887	873	1.356	48,9	52,8	81,9
34	Kota Pekalongan	205	165	191	66,8	53,7	62,0
35	Kota Tegal	153	151	138	61,2	55,1	52,0
Provinsi Jawa Tengah		9.485	8.328	8.037	27,3	22,8	50,0

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Lampiran 28 Jumlah Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resor, 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana			Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Cilacap	6	85	82	22.17.40	21.15.44	26:47:24
2	Kab. Banyumas	33	72	110	12.04.57	20.36.42	22:31:12
3	Kab. Purbalingga	17	71	61	14.31.35	01.46.22	54:45:00
4	Kab. Banjarnegara	76	87	104	19.29.07	03.50.04	57:37:48
5	Kab. Kebumen	132	130	75	17.14.22	04.46.16	53:24:36
6	Kab. Purworejo	9	84	91	05.14.11	03.31.46	58:24:00
7	Kab. Wonosobo	65	73	168	14.44.34	08.09.14	74:14:24
8	Kab. Magelang	63	60	53	08.24.48	05.00.24	30:51:00
9	Kab. Boyolali	42	41	130	20.51.53	18.55.12	29:18:00
10	Kab. Klaten	9	67	37	23.21.42	00.32.16	23:55:48
11	Kab. Sukoharjo	47	58	115	14.52.02	10.54.01	32:55:48
12	Kab. Wonogiri	80	76	55	09.02.20	03.31.02	78:12:36
13	Kab. Karanganyar	37	80	82	15.12.51	20.14.33	44:14:24
14	Kab. Sragen	17	60	53	08.53.56	13.35.48	41:07:48
15	Kab. Grobogan	7	74	93	07.42.40	16.11.01	39:16:48
16	Kab. Blora	28	71	49	16.35.18	10.38.29	60:00:00
17	Kab. Rembang	24	93	74	03.04.37	07.03.32	83:25:48
18	Kab. Pati	62	100	153	17.11.23	14.05.13	44:14:24
19	Kab. Kudus	89	66	73	06.54.00	05.24.53	57:15:00
20	Kab. Jepara	50	69	81	07.35.50	11.45.18	40:10:48
21	Kab. Demak	78	89	50	05.53.22	22.50.42	35:45:36
22	Kab. Semarang	41	62	35	06.36.23	05.23.46	48:56:24
23	Kab. Temanggung	73	84	109	10.57.11	06.55.08	89:23:24
24	Kab. Kendal	48	85	74	17.26.02	21.09.17	49:12:36
25	Kab. Batang	24	78	61	12.17.51	21.37.30	41:54:36
26	Kab. Pekalongan	56	66	105	15.34.03	06.24.36	56:31:12
27	Kab. Pemasang	83	101	29	13.51.43	23.05.48	78:12:36
28	Kab. Tegal	80	74	60	16.40.00	10.47.31	58:47:24
29	Kab. Brebes	70	69	69	18.04.41	07.47.46	38:15:00
30	Kota Magelang	45	73	106	17.33.08	22.38.43	89:23:24
31	Kota Surakarta	40	74	40	13.30.50	14.46.20	23:40:48
32	Kota Salatiga	66	97	66	03.58.35	12.24.50	98:25:48
33	Kota Semarang	3	70	57	09.54.11	10.02.04	06:27:36
34	Kota Pekalongan	70	56	54	18.50.56	05.05.27	45:51:36
35	Kota Tegal	54	57	125	09.24.42	10.00.48	15:05:48
Provinsi Jawa Tengah		42	73	76	00.55.34	01.03.07	01:05:24

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Lampiran 29 Banyaknya Kejahatan yang Dilaporkan, Kejahatan yang Diselesaikan, Indeks Kejahatan yang Dilaporkan dan Indeks Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes, 2022

No	Kabupaten/Kota	Kejahatan yang Dilaporkan	Kejahatan yang Diselesaikan	Indeks Kejahatan Dilaporkan	Indeks Kejahatan Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	327	267	327	267
2	Kab. Banyumas	389	427	389	427
3	Kab. Purbalingga	160	98	160	98
4	Kab. Banjarnegara	152	158	152	158
5	Kab. Kebumen	164	123	164	123
6	Kab. Purworejo	150	137	150	137
7	Kab. Wonosobo	118	198	118	198
8	Kab. Magelang	284	150	284	150
9	Kab. Boyolali	299	390	299	390
10	Kab. Klaten	366	135	366	135
11	Kab. Sukoharjo	266	306	266	306
12	Kab. Wonogiri	112	62	112	62
13	Kab. Karanganyar	198	162	198	162
14	Kab. Sragen	213	112	213	112
15	Kab. Grobogan	223	207	223	207
16	Kab. Blora	146	72	146	72
17	Kab. Rembang	105	78	105	78
18	Kab. Pati	198	303	198	303
19	Kab. Kudus	153	112	153	112
20	Kab. Jepara	218	177	218	177
21	Kab. Demak	245	122	245	122
22	Kab. Semarang	179	62	179	62
23	Kab. Temanggung	98	107	98	107
24	Kab. Kendal	178	132	178	132
25	Kab. Batang	209	127	209	127
26	Kab. Pekalongan	155	162	155	162
27	Kab. Pemalang	112	33	112	33
28	Kab. Tegal	149	89	149	89
29	Kab. Brebes	17	65	17	65
30	Kota Magelang	98	104	98	104
31	Kota Surakarta	370	149	370	149
32	Kota Salatiga	89	59	89	59
33	Kota Semarang	1.356	775	1.356	775
34	Kota Pekalongan	191	104	191	104
35	Kota Tegal	138	173	138	173
Provinsi Jawa Tengah		8.037	6.137	8.037	6.137

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Lampiran 30 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021

No	Jenis Kejahatan	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembunuhan	86	93	37
2	Penganiayaan	274	328	163
3	Perkosaan	148	159	67
4	Pencurian dengan Kekerasan	176	155	60
5	Pencurian	4.064	4.068	2.185
6	Penipuan/Penggelapan	952	986	578
7	Pembakaran	39	37	12
8	Perdagangan Orang	11	3	1
9	Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba	263	495	316
10	Perjudian	770	1.153	711

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Lampiran 31. Jumlah Desa/Kelurahan di Jawa Tengah Menurut Beberapa Karakteristik Kejadian Konflik/Perkelahian Massal Selama Setahun yang Lalu, 2014, 2018, dan 2021

No	Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal	252	233	95
B	Jenis Perkelahian Massal			
1	Antar Kelompok Warga	120	107	50
2	Warga Antar Desa/Kelurahan	120	99	29
3	Warga dengan Aparat Keamanan	4	1	1
4	Warga dengan Aparat Pemerintah	5	2	0
5	Antar Pelajar/Mahasiswa	11	36	10
6	Antar Suku	0	0	0
7	Lainnya	10	15	10
C.	Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal			
1	Aparat Keamanan	157	157	70
2	Aparat Pemerintah	123	136	63
3	Tokoh Masyarakat	105	118	40
4	Tokoh Agama	28	24	6
5	Lainnya	9	10	3
6	Tidak Ada Inisiator	7	4	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Lampiran 32 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021

No	Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	5.098	5.999	6.447
2	Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	4.595	5.140	5.960
3	Menambah Jumlah Anggota Hansip	2.269	2.511	2.063
4	Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan	6.218	6.437	7.333
5	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga	-	6.337	7.087

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Lampiran 33 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan, 2021

No	Kabupaten/Kota	Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	Menambah Jumlah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	249	230	49	275	258
2	Kab. Banyumas	308	279	137	315	322
3	Kab. Purbalingga	192	167	57	182	216
4	Kab. Banjarnegara	208	177	50	223	232
5	Kab. Kebumen	360	310	130	404	397
6	Kab. Purworejo	320	253	51	400	337
7	Kab. Wonosobo	199	201	64	218	238
8	Kab. Magelang	308	302	124	319	345
9	Kab. Boyolali	236	228	79	237	251
10	Kab. Klaten	368	350	63	357	379
11	Kab. Sukoharjo	152	147	34	157	164
12	Kab. Wonogiri	251	248	68	283	275
13	Kab. Karanganyar	148	136	36	167	165
14	Kab. Sragen	180	169	57	185	191
15	Kab. Grobogan	160	117	71	227	186
16	Kab. Blora	171	105	47	176	137
17	Kab. Rembang	156	166	64	212	189
18	Kab. Pati	186	166	50	318	231
19	Kab. Kudus	103	92	35	112	117
20	Kab. Jepara	153	134	55	144	146
21	Kab. Demak	166	161	58	220	169
22	Kab. Semarang	215	210	84	217	227
23	Kab. Temanggung	210	237	51	239	267
24	Kab. Kendal	204	217	121	261	240
25	Kab. Batang	200	182	44	222	223
26	Kab. Pekalongan	203	175	76	247	224
27	Kab. Pemasang	167	142	75	181	185
28	Kab. Tegal	193	196	70	248	231
29	Kab. Brebes	228	187	72	277	229
30	Kota Magelang	17	17	2	17	17
31	Kota Surakarta	46	54	20	50	54
32	Kota Salatiga	22	22	11	23	23
33	Kota Semarang	133	139	41	167	171
34	Kota Pekalongan	14	18	9	26	24
35	Kota Tegal	21	26	8	27	27
Provinsi Jawa Tengah		6.447	5.960	2.063	7.333	7.087

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Lampiran 34 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terdapat Pos Polisi Menurut Kabupaten/Kota, 2014, 2018, dan 2021

No	Kabupaten/Kota	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	35	38	31
2	Kab. Banyumas	41	38	37
3	Kab. Purbalingga	20	24	23
4	Kab. Banjarnegara	24	25	24
5	Kab. Kebumen	31	33	33
6	Kab. Purworejo	24	28	25
7	Kab. Wonosobo	19	22	18
8	Kab. Magelang	28	27	28
9	Kab. Boyolali	22	26	32
10	Kab. Klaten	26	35	35
11	Kab. Sukoharjo	18	24	20
12	Kab. Wonogiri	28	30	29
13	Kab. Karanganyar	20	102	25
14	Kab. Sragen	25	25	22
15	Kab. Grobogan	19	21	21
16	Kab. Blora	20	22	19
17	Kab. Rembang	23	26	23
18	Kab. Pati	29	30	28
19	Kab. Kudus	13	21	17
20	Kab. Jepara	18	20	23
21	Kab. Demak	15	19	22
22	Kab. Semarang	21	29	23
23	Kab. Temanggung	20	24	24
24	Kab. Kendal	20	25	21
25	Kab. Batang	15	19	15
26	Kab. Pekalongan	22	22	20
27	Kab. Pemalang	18	17	18
28	Kab. Tegal	30	31	25
29	Kab. Brebes	21	25	25
30	Kota Magelang	9	14	15
31	Kota Surakarta	16	16	13
32	Kota Salatiga	9	11	10
33	Kota Semarang	42	41	39
34	Kota Pekalongan	7	8	9
35	Kota Tegal	7	9	9
Provinsi Jawa Tengah		755	930	801

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl.Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : bps3300@bps.go.id

ISSN 2715-3738



9 772715 373007